


APILISIASI ORGANISASI PARA TOKOH
HIZBU TAHRIR INDONESIA CABANG BONE
PASCA PEMBUBARAN



Dr. A. Sumpeno, M.Ag

SALAM PENERBIT

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, namun Editor berhasil mengedit karya tulis hasil penelitian **Dr.A. Sumpeno .M.Ag** tentang Apilisiasi para tokoh HTI Bone pasca pem-bubaran. Bagaimana sikap mereka?

Jawabannya, ada dalam buku ini. Tentunya, siapa-pun yang menyempatkan membacanya maka ia akan beruntung, karena akan bertambah penge-tahuan.

Dalam rangka memudahkan membaca, ma-ka sengaja tulisannya ditampilkan berjarak jarang (2 spasi) dengan jumlah halaman yang relative terbatas sehingga tidak terlalu banyak waktu, pembaca akan mentuntaskan membaca-nya.

Selamat Membaca

Jakarta,10 Nopenber 2018



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Masalah yang ingin diketahui peneliti adalah perpindahan organisasi para tokoh HTI Bone setelah Pembubaran. Semula peneliti mengira mereka akan bergabung dengan organisasi Islam lain seperti NU dan Muham-madiyah, namun kenyataannya lebih memilih *vacum* sambil menunggu hasil perjuangan naik banding Dewan Pimpinan Pusat HTI di Jakarta.

Proses guna sampai kepada hasil penelitian di atas, tidak mudah bagi peneliti, karena kesulitan mencari sumber data. Akan tetapi, setelah bertemu dengan Samsir sebagai sekretaris, maka peneliti banyak dibantu, sehingga penelitian ini selesai. Peneliti sangat berterima kasih atas bantuannya.

Penelitian ini dilakukan secara Individual selama 6 bulan (dari 1 Juli hingga 1 Nopember 2018) atas dasar keputusan kepala P.3 M dan Rektor IAIN Bone. Dan dananya berasal dari DIPA IAIN Bone 2018 sebesar Rp.30.000.000., (= Tiga Puluh Juta Rupiah =).

Selain untuk akomodasi, transportasi dan membeli sejumlah buku referensi, dana itu juga cukup untuk mendanai penulisan, percetakan dalam upaya menerbitkannya dengan sekala terbatas, karena bukan untuk diko-mersialkan melainkan hanya sebatas untuk dokumentasi. Untuk itu, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada Rektor dan bapak Kepala P.3.M. IAIN Bone.

Selanjutnya, meskipun belum sempurna, namun peneliti meyakini hasil penelitian ini berguna bagi para peneliti lain sebagai salah satu referensi masalah serupa di lokasi yang berbeda di luar kabupaten Bone.

Bone, 10 Nopember 2018

Peneliti

DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) II HIZBU TAHRIRINDONESIA (HTI)
CABANG BONE-SULAWESI SELATAN
JL.Hos Cokro Aminoto, Belakang STAIN Watampone , Bone, Sulawesi Selatan

SAMBUTAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

Saya kedatangan Dr.A.Sumpeno.M.Ag pada bulan Juli tahun 2018 M. Dia membawa surat pengantar dari wakil Rektor I IAIN Bone untuk meneliti ten-tang Apilisiasi Organisasi Para Tokoh HTI DPD II Bone Pasca Pembubaran.

Sebagai salah seorang pimpinan HTI Bone,maka saya dapat menerima-nya secara terbuka. Selian menunjukkan buku yang bertalian dengan Hizbu Tahrir, saya juga mengantar peneliti kepada teman-teman sejawat yang pernah aktif di *Hizbu Tahrir* Bone. Mereka-pun terbuka untuk diwawancarai dan diberikan angket. Namun mereka hanya memberikan identitas nama panggilan atau singkatan. Hal ini saya maklumi, mungkin untuk menjaga kerahasiaan pribadi masing-masing. Dalam hal ini, saya-pun menghormati sikap itu sebagai hak pribadi.

Setelah penelitian ini selasai, saya membaca hasilnya. Saya-pun merasa gembira karena masyarakat akan mengenal HTI Bone secara lebih luas lagi. Ber-samaan dengan itu, saya juga mendapatkan tambahan wawasan dan beberapa saran yang positif dari peneliti.

Semoga, hasil penelitiannya bermanfa'at bagi para pembacanya.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalam,
Bone, 1 Nopember 2018

Sekretaris,


Samsir

Identitas Buku

NO	Keterangan	
1	Judul	Apiliasiasi Organisasi Para Tokoh HTI Cabang Bone Pasca Pembubaran
2	Penulis	Dr. A. Sumpeno. M. Ag
3	Jumlah Halaman	64
4	Warna Cover	Multi Warna
5	Editor/Tahun	Editor In Chief : Dzulfahmi
6	ISBN	ISBN.978-979-1302-10
7	Penerbit	Yameka
8	Alamat	Kertamukti, Pisangan 31 Ciputat Jakarta
9	Ketas	HVS, Putih, 70 Gram, Sinar Dunia
10	Harga Buku	Tidak diperjual-beikan
11	Sumber Dana	DIPA IAIN Bone tahun 2018
12	Copy	Penulis memper silahkan untuk dicopy
13	Yameka	Yayasan Muslim Eka Prasetya Panca Karsa

	<p style="text-align: center; margin: 0;">PERPUSTAKAAN NASIONAL RI</p> <p style="font-size: small; margin: 0;">Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta 10430, Indonesia Telp. : +6221-310 1411, 310 3553/54 ext. 437; +6221-7086 1702 Fax. : +6221-392 7919 P.O. Box 3524 Jakarta E-mail : info@pnri.go.id, pnrires@rad.net.id; home page : http://www.pnri.go.id</p>
KARTU ANGGOTA ISBN/KDT	
Nama Penerbit	: <u>Yameka</u>
Alamat	: <u>Jakarta</u>
Telp./Fax./HP	: <u>978 - 979 - 1302</u>
No. Anggota	: <u>05 September 2008</u>
Jakarta...	: <u>05 September 2008</u>
Tim ISBN/KDT Editor	
Kartu/fotokopinya harap dibawa setiap pengurusan ISBN/KDT Pengiriman lewat pos sertakan fotokopi kartu anggota	

Literasi

A. Tulisan Arab - Indonesia

1. Konsonan :

ب = b	ز = z	ف = f
ت = t	س = s	ق = q
ث = t	ش = sy	ك = k
ج = j	ص = i	ل = l
ح = ʕ	ض = «	م = m
خ = kh	ط = t	ن = n
د = d	ظ = z	ه = h
ذ = dz	ع = 'e	و = w
ر = r	غ = g	ي = y

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun, sedang jika terletak di tengah atau akhir kata ditulis dengan (').

2. Vokal dan diftong :

3.

Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Pendek	panjang
fathat	a
kasrat	I
ummat	u

Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya: *layl* dan *kawn*.

4. Syaddat ditunjukkan dengan mendobel konsonan yang bersangkutan.
5. Kata sandang (al) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. Awal nama diri, tempat, dan judul buku.
6. Ta' marbutat (ة) ditulis dengan (t) kecuali akhir nama diri dan tempat atau nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, ditulis dengan (h).

B. Singkatan

- h. = halaman. H= tahun Hijrah. M= Masehi. Q.S.= Quran Surat
Saw. = Shalla Allah 'alyh wa Sallam. Swt.= Subhanahiu wa ta'ala
Tth. = tahun penerbit.
Ttp. = Tanpa tahun terbit.

DAFTAR ISI

	Halaman
Salam Penerbit.....	i
Kata Pengantar	ii
Sambutan Sekretaris DPD II HTI Bone, Samsir.....	iii
Identitas Buku.....	iv
Literasi.....	v
Daftar Isi	vi
BAB	
I.Pendahuluan	
A.Latarbelakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	15
C.Sistematika Penulisan.....	15
II.Kajian Teori dan Pengajuan Hypotesi	
A.Kerangka Teori.....	17
B.Kerangka Berpikir.....	22
C.Pengajuan Hypotesis.....	24
III.Methodology Penelitian	
A.Tujuan Penelitian.....	25
B.Kegunaan Penelitian.....	25
C.Waktu, Object dan Tempat Penelitian.....	26
D.Metode dan Tehnik Penelitian.....	26
E.Populasi dan Sample.....	28
F.Tehnik Analisis Data.....	28
IV.Hasil Penelitian dan Analisisnya	
A.Mengenal Huzbu Tahrir dan Pendirinya.....	29
B.Mengenal Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).....	32
C.Mengenal Hizbu Tahrir Indonesia DPD II Bone.....	36
D.Analisis Penulis.....	56
V.Penutup	
A.Simpulan.....	59
B.Saran-Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	63
Daftar Lampiran.....	63

Identitas Buku

N0	Keterangan	
1	Judul	Apiliasi Organisasi Para Tokoh HTI Cabang Bone Pasca Pembubaran
2	Penulis	Dr.A.Sumpeno.M.Ag
3	Jumlah Halaman	64
4	Warna Cover	Multi Warna
5	Editor/Tahun	Editor In Chief : Dzulfahmi
6	ISBN	ISBN.978-979-1302-10
7	Penerbit	Yameka
8	Alamat	Kamar 1 Lantai 2 Micro Hotel Watampone.
9	Ketas	HVS, Putih, 70 Gram, Sinar Dunia
10	Harga Buku	Tidak diperjual-beikan
11	Sumber Dana	DIPA IAIN Bone tahun 2018
12	Copy	Penulis memper silahkan untuk dicopy
13	Yameka	Yayasan Muslim Eka Prasetya Panca Karsa

	<p>PERPUSTAKAAN NASIONAL RI Jl. Salemba Raya No. 28A, Jakarta 10430, Indonesia Telp. : +6221-310 1411, 310 3553/54 ext. 437; +6221-7065 1702 Fax. : +6221-392 7919 P.O. Box 3624 Jakarta E-mail : info@pnri.go.id; pnri@rad.net.id; home page : http://www.pnri.go.id</p>
<p>KARTU ANGGOTA ISBN/KDT</p>	
Nama Penerbit	: <u>Yameka</u>
Alamat	: <u>Jakarta</u>
Telp./Fax./HP.	: <u>978-979-1302</u>
No. Anggota	: <u>05 September 2008</u>
Jakarta	: <u>05 September 2008</u>
	Tim ISBN/KDT Editor
Kartu/fotokopinya harap dibawa setiap pengurusan ISBN/KDT Pengiriman lewat pos sertakan fotokopi kartu anggota	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Menurut para sejarawan, meskipun bukan penduduk asli, Nabi Ibrahim pernah menjadi penguasa Mekkah. Ia bersama keluarga dan para pengikutnya merupakan *exsodance* dari Israil. Di Israil, ia secara politik, dan ekonomi ditekan raja Namrud, karena perbedaan keyakinan kepada Tuhan. Namrud *Polytheisme*¹ (*Syirkubillah*), sedangkan Ibrahim menganut *Monotheisme* atau *Tauhidullah Islam*.

Ketika Namrud berkuasa dengan sistem *Syirkubillah*, Ibrahim berusaha melakukan *Reproduksi Tauhidullah* sebagai sistem keyakinan, ritual, dan sosial yang dianut para Nabi Allah sebelum Namrud dan para tokoh masyarakatnya berhasil melakukan *reproduksi Syirkubillah* yang pernah dikalahkan *Tauhidullah*. Dalam upaya menghindari dari tekanan Namrud dan masyarakatnya yang sepaham, maka Ibrahim, keluarga, dan para pengikutnya hijrah ke Mekkah.

Di Mekkah, Ibrahim dan pengikutnya berhasil menumbun-kembangkan ajaran *Tauhidullah Islam*. Secara bertahap pengikutnya-pun bertambah banyak sehingga menjadi mayoritas negeri itu. Para penganut *Polytheisme* terkalahkan oleh para penganut *Tauhidullah Islam Ibrahim*. Ibrahim-pun menjadi penguasa negeri itu.

¹ Tuhan di Yunani disebut Theo. Banyak disebut Poly. *Isme* ajaran. *Polytheisme* ajaran yang meyakini banyak Tuhan. (Gerald.O.Collins,SJ.dan Edward. G. Farrugia SJ., *KamusTeologi*, Cet.Ke-6,Kanisius,Yogyakarta:1998 M, h. 31 & 35)

Dengan *Tauhidullah Islam*, Ibrahim mengajarkan dan mempraktekkan Salat, Haji, Puasa, Nadzar, dan Qurban (dengan menyembelih binatang). Untuk arah Salat, Ibrahim berhasil memperbaiki Ka'bah peninggalan Nabi Adam As.²

Setelah Ibrahim wafat, budaya *Tauhidullah Islam* Ibrahim dilanjutkan puteranya Isma'il yang menjadi penguasa Mekkah juga. Keturunannya menjadi tiga *bani* atau clan; Hâsyim, 'Abdu Syam, dan bani Makhtum.

Dari bani Hasyim lahir al-Muthalib, Zuhrah, dan bani Taym. Mereka para penganut *Tauhidullah Islam* Ibrahim. 'Abdu Syam, melahirkan Naufal dan bani Asad. Sedangkan Makhtum menurunkan Syam, Juman dan bani 'Abd Dâr.³ Mereka penganut *Syirkubillah* Namrud. Secara politik mereka bersaing untuk menjadi penguasa agar dapat menguasai Ka'bah.

Dalam rangka memenangkan persaingan, maka 'Abdu Syam berkoalisi dengan bani Makhtum sebagai sesama penganut *Syirkubillah* Namrud. Keduanya berhasil membentuk unifikasi koalisi dengan nama bani Umayyah. Sedangkan Bani Hasyim yang menganut sistem *Tauhidullah Islam Ibrahim* tidak mempunyai teman koalisi. Akibatnya, Hasyim dapat dikalahkan bani Umayyah. Sejak 300 - 600 M, bani Umayyah menjadi penguasa⁴

² Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Cet.ke-2, Pt.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999., h. 199.

³ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Mecca*, Karachi, Oxford University Press, 1979, h. 6.

⁴ Ibn Âtsîr, *al-Kâmil Fî al-Târîkh*, Jilid II, Cet. Ke-1, Dâr al-Sâdir, Bairut, 1979, h. 6. Atau lihat Ibn Hisyâm, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Juz.I. Cet. Ke-3, Dâr al-Fikr, Bairut, 1997, h.190

Sebagai penguasa, bani Umayyah dapat dengan mudah menumbuhkembangkan sistem keyakinan, ritual, dan sosial yang berdasar atas *Syirkubillah* Namrud kepada masyarakat Quraisy di Makkah. Jumlah mereka bertambah banyak, sedangkan para penganut *Tauhidullah* bani Hasyim semakin berkurang.

Ketika kaum *musyrikin* Quraisy bani Umayyah mayoritas dan berkuasa, maka para penganut *Tauhidullah* bani Hasyim minoritas. Mereka hanya tersisa beberapa gelitir orang saja. Antara lain: Zaid Ibn Amr, Umayyah Ibn Abi al-Salt, dan Amr Ibn al-Gharab.⁵ Sebabnya, karena di antara mereka banyak yang berapilisasi ke kaum *musyrikin*. Antara lain, misalnya: Abu Thalib, Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka asalnya penganut *Tauhidullah*, clan bani Hasyim.

Apilisasi keyakinan itu membawa mereka berhasil menjadi penguasa kaum *musyrikin* Quraisy Makkah. hingga akhir tahun 600 M. Kaum *Musyrikin* bani Umayyah berhasil menguasai Ka'bah. Mereka menyimpan patung-patung Tuhan seperti : Hubal, Latta, Uzza dan Manata di sekelilingnya sebagai *mediator* (*wasilah*) ketika mereka melaksanakan salat atau Nadzar atau Qurban dalam rangka menyembah atau beribadah ke pada Allah.

Era dari 300 sampai 600 M telah melahirkan sistem keyakinan, ritual dan social yang *irrational* dan *dzâlim*. Fenomena *Irrational* itu terletak pada meyakini, menyembah dan memohon bantuan kepada patung orang saleh

⁵ Abdu Halim Mahmud, *al-Tafkir al-Falsafi fi al-Islami*, Cet. ke-1. Dar al-Kutub al-Lub-nani, Bairut, 1982, h. 17-23.

yang mereka bikin sendiri, sebagaimana meyakini dan menyembah Allah. Sedangkan fenomena ke-*dzâlim*-an terletak pada konsep dan praktek hidup berdasarkan garis keturunan bukan berdasar atas iman, taqwa kepada Allah, dan prestasi kerja saleh (amal saleh).

Keturunan Tuan (Sayyid) berada pada stratifikasi social kelas satu, meskipun boleh jadi dia seorang yang bodoh, pembuat maksiat dan tidak berakhlak mulia. Sedangkan Non Sayyid (mamluk atau amat atau hamba sahaya) berada pada kelas dua, meskipun boleh jadi, ia beriman, bertaqwa kepada Allah, berprestasi (beramal saleh) dan berakhlak mulia. Wanita tidak mendapatkan hak waris. Suami dapat memberikan wasiat kepada anak sulungnya, jika ia mati agar menikahi ibu kandungnya . Seorang lelaki dapat menikahi 4 hingga 10 orang wanita. Bahkan lebih dari itu. Anak wanita dikubur hidup-hidup karena takut tidak mendapatkan suami dari kalangan terhormat. Anak wanita juga dapat dijadikan qurban. Sedekah tidak ada. Yang ada, tradisi pinjaman barang atau uang dengan bunga atau rente.

Pada tahun 571 M, Muhammad Ibn Abdullah sebagai generasi dari kalangan bani Hâsyim lahir. Pada usia yang ke 40 tahun (611 M), ia mendeklarasikan diri sebagai Rasulullah. Ia mengaku menerima wahyu dari-Nya. Melalui wahyu itu, Allah memerintahkan dirinya supaya melakukan *Reproduksi Tauhidullah* ke tengah-tengah masyarakat Quraisy Makkah. Pemikiran dan gerakan *Reproduksi Tauhidullah* Islam-nya mendapatkan respon positif masyarakatnya. Pengikutnya-pun kian hari, kian bertambah banyak. Fenomena ini membawa Abu Lahab dan Jahal sebagai penguasa, mu-

lai merasa terancam secara ideologis-politis, dan ekonomis. Mereka-pun segera menutup ruang dan peluang pemikiran dan gerakan *Reproduksi Tauhidullah* Islam Ibrahim yang sedang ditumbuh-kembangkan Muhammad Ibn Abdillah dan para sahabatnya. Dalam hal ini, mereka menempuh dua cara. Pertama, menawarkan tahta, harta dan wanita. Namun Muhammad dan para sahabatnya menolak. Kedua, karena menolak, maka Muhammad dan para sahabatnya diancam akan dibunuh.

Dalam upaya menyelamatkan diri, maka Muhammad dan para sahabatnya-pun hijrah dari Mekkah ke Yaman, Habasyah dan Thaif. Masyarakat ketiga negeri ini, menolak kedatangan Muhammad dan rombongan. Mungkin, mereka takut ancaman dari Abu Lahab dan Jahal sebagai penguasa Negeri Mekkah yang sedang bingung menghadapi pemikiran dan gerakan *Reproduksi Tauhidullah Islam Ibrahim* yang sedang diupayakan Muhammad Saw. dan para sahabatnya.

Disamping penguasa Mekkah, kala itu, terdapat pula penguasa Yasrib yang sedang bingung mencari jalan keluar, karena masyarakat (Yahudi dan Nasrani) sedang konflik persaingan perdagangan kurma. Perintah atau nasehat penguasa dan tokoh Yasrib tidak dita'ati. Masyarakat Yasrib terancam caos.

Dalam keadaan bingung seperti itu, para penguasa Yasrib mendengar di Mekkah terdapat sosok *al-Amîn* (Terpercaya); Muhammad Saw. Oleh karenanya, maka di antara para tokoh mereka bertolak dari Yasrib menuju Mekkah guna menemuinya. Setelah bertemu dengan Muhammad, mereka-

pun menyatakan diri masuk Islam. Kemudian disusul rombongan berikutnya dengan jumlah yang lebih banyak. Mereka-pun menyatakan diri masuk Islam pula. Bersama dengan itu mereka-pun memohon agar Muhammad sudi datang ke Yasrib untuk mendamaikan mereka yang sedang konplik.

Jadi, jika di Mekkah Muhammad dan para sahabatnya tidak diharapkan, maka di Yasrib sebaliknya, mereka sangat diharapkan. Maka tidaklah heran, jika mereka menyambut kedatangan Muhammad Saw. dengan sangat antusias. Mereka –pun bernyanyi riang gembira:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا مادعا لله داع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

*“Telah datang bulan Purnama dari Tsaniah Wada. Kita wajib bersyukur selama ada orang yang menyeru kepada Allah. Wahai orang yang diutus Allah kepada kami, engkau membawa sesuatu yang harus kami ta’ati”.*⁶

Dalam hal ini, posisi para tokoh Yasrib dan masyarakatnya sebagai penolong (*Anṣār*) Muhammad Saw. dan para sahabatnya sebagai *Muhājirîn* (orang-orang yang pindah dari Mekkah ke Yasrib).Melalui permusyawaran di antara mereka, Muhammad dinobatkan sebagai pemimpin negeri Yasrib. Ia-pun kemudian segera merubah Yarsib menjadi Madinah (Negeri

⁶ *Sejarah Kebudayaan Islam*, 1983, halaman 112 sebagai hasil terjemahan Prof. Dr. Muhtar Yahya dari kitab *Tārīkh Islam wa Hadlarah al-Islamiyah* karya Ahmad Syalabi.

maju dan beradab). Meskipun berbeda keyakinan, namun melalui Piagam Madinah⁷, mereka siap hidup bersatu sebagai bangsa *Pluralist Madinah*.

Berkat dukungan masyarakat Madinah terkhusus kaum *Anṣār*, Muhammad Ibn Abdillah dan para *ṣāhabat*-nya untuk selanjutnya dapat dan berhasil melakukan *ekspansi* ke Mekkah. Wilayah kekuasaannya menjadi meluas: Madinah dan Mekkah. Muhammad-pun kemudian berhasil melakukan *Reproduksi Tauhidullah* Islam Ibrahim dari masa kerasulan hingga masa kewafatannya tiba pada 632⁸ di Madinah.

Tauhidullah sebagai dasar keyakinan, ritual dan sistem dinamika social, ekonomi serta politik dalam Islam sebagai warisan dari Muhammad Ibn 'Abdillah (Rasulullah) dapat dilanjutkan para *Ṣāhabat* dan *Tābi'in* dan *Tābi'it Tābi'in*-nya. Mereka adalah para penerus kepemimpinan (*khilāfah*)-nya. Dengan sistem *Khilāfah Islāmiyah*, dari 634 sampai 1800 M, mereka dapat menumbuh-kembangkan sistem ritual, social ekonomi dan politik yang berbasis pada *'aqidah Tauhīdīyah Islāmiyah* Ibrahim hingga sampai ke Barat, Eropa dan bangsa belahan Timur Dunia.

Ke belahan Eropa dan Barat, antara lain: Italia, Spanyol, Turki, Jerman, Belanda, dan Perancis. Di antara penduduk negeri-negeri itu banyak yang berapilisasi keyakinan dari *Syirkubillah* ke *Tauhidullah*. Ke belahan Timur, antara lain: Indonesia. Penduduknya banyak yang berapilisasi ke

⁷ Ibn Hisyām, *al-Sīrah al-Nabawiyah*, Cet. Ke-3, Dār al-Fikr, Bairut, 1997, h. 501

⁸ Syirir Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Cet. Ke-1, Pt. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 275-277

'*aqidah Tauhîdiyah Islâmiyah* dari sebelumnya sebagai penganut *Syirkiyah* : *Animisme-Dinamisme* atau *Hindiyah* atau *Budiyah*.

Dengan prinsip *Ukhûwah Islâmiyah* (Persaudaraan Sesama Islam), *Khalîfah* (Penguasa) Islam berhasil melebur kesukuan dan kebangsaan mereka sehingga menjadi satu-kesatuan umat dan teritorial Islam di bawah komando seorang *Khalîfah* dalam *al-Daulah al- Khilâfah al-Islâmiyah*. Akan tetapi, kemudian dalam pergumulan persaingan social-politik-militer-ekonomi-sceince dan technology selanjutnya, bangsa Eropa dan Barat yang Non Muslim, bangkit menguasai sceince dan technology. Dengan itu, mereka dapat mengalahkan kekuatan senjata bala tentara *Khalîfah*. Mereka memenangkan perang melawan bala tentara *Khalîfah*. Sejak dari tahun 1700-1800 sampai kini 2018, *Khalîfah* dan sistem *Khilâfah Islâmiyah*-pun hancur. Akibatnya, kesatuan-persatuan umat Islam mengalami *disintegrasi*. Sistem politik, social-ekonomi, dan sistem militer mereka-pun di bawah kendali dan pengawasan Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda sebagai bangsa dan negara Adi Kuasa (Super Power) yang bersekutu. Dilihat dari sistem keyakinan, maka mereka menganut sistem '*aqidah Syirkiyah Yahûdiyah* atau *Nasrâniyah*. Mereka berhasil mengembangkan Nationalisme dan Demokrasi, kecuali Inggris dan Saudi Arabia yang masih menganut kerajaan (*kingdom*).

Sebagai pihak yang kalah, umat Islam pada zaman Modern (1800-2018 M) hidup menderita. *Khilâfah Islâmiyah* sebagai sistem pemerintahan yang bersifat *universal-international-pun* terkalahkan Demokrasi dan Nasionalisme produk Barat dan bangsa Eropa yang Non Islam itu. Keadaan ini

disadari oleh banyak generasi Islam. Di antaranya: Jamaluddin al-Afghani dan para muridnya. Kemudian, belakangan muncul Taqiyuddin al-Nabhâni. Ia ulama Islam Palestina. Ia merespon Negatif terhadap keadaan dan praktek kehidupan umat Islam di zaman Modern. Ia ingin melakukan *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* yang pernah jaya. Untuk itu, Ia-pun mengarang kitab : ⁹

نظام الحكم في الإسلام
(Cara Hidup dalam Islam). ¹⁰

Bukunya itu bukan hanya berhasil dipublikasikan di kalangan umat Islam Palestina melainkan juga di luar negeri. Antara lain; Indonesia. Sebagian dari kalangan umat Islam di Palestina mendukung ide *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* yang digagas Taqiyuddin al-Nabhani.

Berkat dukungan para sahabat dan masyarakat sepaham, Taqiyuddin al-Nabhâni-pun dapat mendirikan *Hizbu Tahrîr* (Partai Pembebasan) di Palestina. Tujuannya guna melepaskan umat Islam dari belenggu Demokrasi dan Nationalisme produk pemikiran dan gerakkan bangsa Barat dan Eropa yang Non Islam itu.

Dalam perkembangan selanjutnya, *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* sebagai ideology mendapatkan sambutan hangat dari sebagian umat Islam di belahan dunia, termasuk mereka yang berada di Indonesia. Sebagian mus-

⁹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidzâmu al-Hukmi Fî al-Islâm*, Cet.Ke-4, Dâr al-Ummah, (Bairut, 1996 M-1414 H). halaman muka atau cover

¹⁰ Peraturan Hidup dalam Islam , terjemahan dari *Nidzamu al-Hukmi Fî al-Islami*, karya Taqiyuddin al-Nabhani. Penerjemah: Abu Amin dan kawan-kawan. HTI Press, Jakarta, thn 2001 M

lim-muslimahnya ada yang terpikat pemikiran dan gerakan *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* sebagai aturan hidup yang berdasar atas *Tauhidullah* yang bersifat *Internationalism-Universal* untuk menggantikan Demokrasi dan Nasionalism yang local dan *parthial*. Di antara mereka ada yang berasal dari Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan - Indonesia.

Dengan misi dan visi yang sama, mereka berkumpul dalam suatu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Organisasi itu bernama *Hizbu Tahrîr Indonesia* (HTI). Ia merupakan pengembangan dari *Hizbu Tahrîr Palestina*. Legalitas existensinya dijamin ayat 1-3 pasal 28 E, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

”(1). *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama-nya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.*(2). *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*(3).*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*”¹¹

Bersamaan dengan itu, *Tauhidullah* sebagai keyakinan dan Islam sebagai agama yang mereka anut terjamin pula oleh ayat 1 dan 2 pasal 29. Isinya menyebutkan bahwa :

¹¹ Penerbit Serbajaya, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah diaman-demen Serta Penjelasannya*, Surabaya: Tanpa Tahun, h.18

” (1). Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2). Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu “. ¹²

Atas dasar itulah, maka Persiden Indonesia harus menerima *Hizbu Tahrir Indonesia* (HTI) sebagai organisasi kemasyarakatan Islam sebagaimana halnya organisasi-organisasi lainnya, seperti: Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah dan lain sebagainya. ¹³

Para tokoh *Hizbu Tahrir Indonesia*-pun dapat dengan bebas mendakwah-kan *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* sebagai sistem Hidup Islami kepada setiap umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Seruan mereka berhasil menarik anutan dari sebagian generasi umat Islam. Di antara fenomenanya, terlihat pada jumlah peserta yang *relative* banyak pada acara pelaksanaan *mu'tamar* deklarasi *Khilâfah Islâmiyah* di Makassar dan Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Fenomenanya mengejutkan dan menghawatirkan para pejabat pemerintah, terutama presiden dan menteri kementerian hukum dan keamanan. Oleh karenanya, maka jika *Hizbu Tahrir Indonesia* dibiarkan, ia akan mengancam existensi Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem konsitusi di Indonesia. Pemikiran dan gerakan *Reproduksi khilâfah Islâmiyah*-nya-pun dipandang akan mengarah pada upaya *Reproduksi Negara Islam* dengan semangat *Teocrasi-Singularisme-Internationalism* sebagai lawan dari *De-*

¹² Penerbit Serbajaya, *Ibid*, h.18 & 20

¹³ Samsir (Sekretaris DPD II HTI Bone), Selasa 20 Mei 2018

mokrasi Pancasila yang berbasis *pada Nasionalisme-Pluralisme*. Kehadirannya, akan membawa umat Islam Indonesia lepas dari Pancasila dan UUD 1945 sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Negara dan sistem konsitusinya. Mereka akan lebih mematuhi wahyu Allah (al-Qur'an) dan penjelasannya dari Rasul-Nya (al-Hadist) sebagai dasar Negara dan Hukum dalam sistem *khilâfah Islâmiyah*. Secara prinsipil, umat Islam akan menjadi warga Negara kelas satu sedangkan non Islam menjadi kelas dua dengan satu central kepemimpinan: *Khalifah*. Halnya seperti yang pernah berjaya dari 750 hingga 1250 M. Pusat kekuasaannya di Bagdad-Irak. Sedangkan Indonesia menganut *Democrasi, Nasionalism* dan *Pluralism*. Jadi, Antara keduanya secara prinsipil bellawanan.

Jika *khilâfah Islâmiyah* sebagai ideology dibiarkan tumbuh dan berkembang dan kemudian *exist*, maka secara konsepsional ia akan menekan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas Pancasila untuk bubar. Sebagai hasil perjanjian hidup bersama antara Muslim dan Non Muslim, maka Pancasila harus dijaga kelestariannya. Sebagai muslim, para tokoh Hizbu Tahrîr Indonesia (HTI) dan sesamanya, terikat untuk mematuhi al-Qur'an dan al-Hadist sebagai sumber hukum ideology *khilâfah Islâmiyah*. Kedua-duanya melarang mereka untuk ingkar janji dengan siapa-pun.

Posisi *Pancasila* laksana Piagam Madinah yang pernah dibuat Rasulullah pada 611 M antara kaum Muhâjirîn dan Anşâr bersama Non Muslim Madinah (Yahudi dan Nasrani). Di bawah panjinya, mereka menyepakati untuk menjadi satu bangsa *Phulalist Madinah*. Rasulullah dan para sahabat-

nya tidak mengingkari Piagam Madinah. Namun para tokoh Yahudi dan Nasrani Madinah-lah yang mengingkarinya. Akibatnya, muncullah kekuasaan Rasulullah yang berdasar atas al-Qur'an dan penjelasan darinya atau kini dikenal dengan sebutan al-Hadist.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem kepemimpinan persidencial. Penduduknya mengangkat seorang presiden dan wakilnya sebagai pemerintah dengan masa jabatannya 5 tahun dari dan di antara mereka melalui pemilihan umum. Untuk priode 2014-2019 Ir.Jokowido dan Drs.H. Yusuf Kala berhasil mendapatkan amanat rakyat mengalahkan pasangan Prabowo dan Ir. Hatta Rajasa.

Sejalan amanat konsitusi dan amanat rakyat, Ir Jokowi sebagai presiden dan Drs. H. Yusuf Kala sebagai wakilnya, terikat kewajiban untuk membela Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap *exist* dari ancaman ideologi lain. Karena *Khilâfah Islâmiyah* sebagai ideology *Hizbu Tahrîr* Indonesia berbeda dari Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka melalui Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2017, Presiden Jokowi mengajukan usulan Pembubaran *Hizbu Tahrîr* Indonesia dengan alasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan genting karena terancam ideology *Hizbu Tahrîr* Indonesia itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat-pun menyetujui dan menetapkan: " *Hizbu Tahrîr* Indonesia Dibubarkan karena keadaan terpaksa atau *dharurat* atau

terpaksa pembubarannya harus ditempuh demi keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.¹⁴ Ketetapan ini diperkuat keputusan Pengadilan.

Meskipun secara *de jure*, *Hizbu Tahrir* Indonesia telah dinyatakan bubar oleh Pengadilan sebagai lembaga hukum Indonesia, namun secara *de facto* para tokohnya masih hidup. Di antara mereka berada di Bone, Sulawesi Selatan-Indonesia. Dengan berbagai *stratifikasi social* dan *profesi* terdapat kurang lebih 50 personal tokoh *Hizbu Tahrir* Indonesia di sana¹⁵. Jumlah yang *relative* banyak dan kuat ini, sewaktu-waktu boleh jadi akan menjadi kekuatan bagi upaya *Reproduksi Khilâfah Islamiyah*, sukses.

Sebagai para organisatorist yang organisasi mereka dibubarkan pemerintah, maka akan dihadapkan kepada pilihan untuk ber-apilisiasi ke organisasi yang direstui pemerintah atau yang tidak direstui. Misalnya seperti ke Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam yang direstui atau Majelis Mujahidin Indonesia sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang tidak direstui. Atau boleh jadi juga mereka akan terlibat dalam gerakan di bawah tanah (*taqiyah*) yang sewaktu-waktu akan melakukan *bughat* (pembangkangan). Pilihan organisasi yang mereka tempuh, perlu diketahui. Di antaranya melalui kegiatan penelitian.

¹⁴ Lihat isi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana dalam lampiran

¹⁵ Wawancara dengan Samsir (Sekretaris) HTI Bone di kediamannya pada 30 Juli 2017 M

B.Rumusan Masalah

Latarbelakang di atas menggambarkan permasalahan yang mungkin akan muncul dalam berapilisisasi organisasi para tokoh DPD II Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) Bone. Peluang apilisisasi organisasinya adalah seperti antara laik ke :

- 1.Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah atau Wahdah Islamiyah sebagai organisasi yang direstui pemerintah Indonesia.
- 2.Organisasi yang dilarang pemerintah seperti: Majelis Mujahidin Indonesia.
- 3.Tidak berapilisisasi ke-mana-pun, meliankan akan tetap berjuang mempertahankan Hizbu Tahrir Indonesia dengan cara ber-*Taqiyah* (berjuang di bawah tanah).

Karena belum atau bahkan tidak diketahui dengan pasti, maka hal-hal di atas memunculkan pertanyaan:Siapa yang *ber-Taqiyah*? Siapa yang berapilisisasi ke organisasi yang direstui Pemerintah Indonesia? Dan siapa pula yang berapilisisasi ke organisasi yang tidak direstuinnya? Berapa Jumlah mereka? Dan mengapa?

C.Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini secasa sistematis akan ditulis dalam 5 Bab, yakni: Pertama Pendahuluan; Kedua Kajian Teori dan Pengajuan Hypotesis; Ketiga Methodology Penelitian; Keempat Hasil Penelitian dan Analisisnya, dan Kelima Penutup.

Bab Pertama meliputi latarbekang, rumusan masalah, dan sistimatika penulisan. Bab kedua meliputi kerangka teori dan berpikir serta pengajuan

Hypotesis. Bab ketiga meliputi tujuan, kegunaan, waktu, tempat, jadwal kegiatan, sumber dana, anggaran, metode, tehnik, populasi, sample dan hypotesis penelitian. Bab keempat meliputi arah penelitian, kondisi *objective Hizbu Tahrîr dan Hizbu Tahrîr Indonesia* secara umum. *Hizbu Tahrîr Indonesia Bone* secara khusus tentang para tokoh dan apilisiasi organisasi setelah pembubaran. Kemudian dianalisis secara kuantitatif ber-dasar aras sekala Prosentase. Bab kelima meliputi simpulan dan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah dan para tokoh *Hizbu Tahrîr Indonesia* DPD II kabupaten Bone, sebagai pihak yang terkait. Selanjutnya, peneliti menyertakan Daftar Pustaka dan beberapa lampiran. Lampiran itu berupa dokumentasi terkait object penelitiannya.

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN HYPOTESIS

A. Kerangka Teori

1. Apilisasi Organisasi dan *Hizbu Tahrir* Indonesia

a. Apilisasi dan Organisasi

Secara etimology, Apilisasi Organisasi dan *Hizbu Tahrir* serapan dari bahasa Asing; Inggris dan Arab. Dalam bahasa Inggris, apilisasi disebut dengan *affilisation*. Organisasi disebut dengan *organization*.

Affilisation berasal dari kata *af-fil-ate* yang dapat dihubungkan dengan kata sambung *with* atau *to*. Bahasa Indonesianya, **dengan** atau **kepada**. Misalnya :” *a group organization to join or connect (especially to a large group)*. Dalam hal ini, muncul contoh: *Our club is affilisation with or to a National Organization of similar club. We have affilisation with several other societies in the town or a group or organization that is affileted to the other. Organization is a group of people with special purpose.*¹ Maksudnya, sekelompok orang (organisasi) yang memiliki tujuan tertentu dengan jumlah yang lebih sedikit bergabung dengan kelompok (organisasi) yang lebih banyak untuk bekerjasama. Misalnya: Organisasi lokal bergabung dengan National.

Dalam Kamus Indonesia-Inggris karya John.M.Echol dan Hassan Shadaly, kata *af-fil-ate* dikaitkannya dengan *Change Religious* sehingga muncul *Change Religious Affilisation*². Bahasa Indonesianya, Peralihan atau Perubahan keyakinan dan prilaku anutan ajaran ke-agama-an. Sedangkan

¹Logman, *Dictionary of Contemporary English*, New Edition, 1998, h. 16

² John M.Echols dan Hassan Shadaly, *Kamus Indonesia Inggris*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997, h.12

Organisation³, bahasa Indonesia-nya, organisasi. Maksudnya adalah perkumpulan manusia yang memiliki pemikiran dan metode serta tehnik perjuangan dalam gerakan pemikiran yang sama.

Jika dikaitkan dengan social politik, maka organisasi ibarat wadah atau tempat group atau partai yang mempunyai pikiran dan tujuan serta arah perjuangan pemikiran dan keyakinan yang sama di antara para anggotanya. Tujuan itu biasanya dituangkan dalam konstitusi yang mereka buat. Dalam hal ini, populer disebut dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART).

Berdasar AD/ART itu, program kegiatan yang secara bertahap akan dilakukan dengan dikawal oleh evaluasi sebagai bahagian dari sistemnya. Oleh karenanya, maka dalam bergornansi para pengurusnya senantiasa bermusyawarah untuk melaksanakan program kerja yang telah direncanakan. Dan dalam kurun waktu tertentu dilakukan mu'tamar atau yang serupa untuk penggantian pengurusnya. Biasanya, 5 tahun sekali.

Dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi ideology atau-pun kemampuan material atau untuk mensiasati agar kelompoknya dapat bersaing dan tampil menang atau ikut dibawa menang, maka muncul ide kerjasama atau alih haluan ideology atau berapilisiasi kepada kelompok yang lebih kuat dan sedang atau akan memenangkan persaingan politik. Misalnya, persaingan politik dalam meraih jabatan sebagai presiden. Sebagai contoh kongkrit: Persaingan antara Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) yang dipimpin Prabowo dengan PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

³ *Ibid*, h.12

Dalam pemilihan umum 2019 mendatang, Gerindra akan mencalonkan Prabowo sebagai presiden. Sedangkan PDI-P akan mencalonkan kembali Jokowi. Organisasi-organisasi politik di luar Gerindra dan PDI-P, karena tidak mencalonkan, maka para pemimpinnya akan berapilisasi kemana? Ke Gerindra atau PDI-P? Tentu saja analisisnya tergantung pada peluang rugi atau untung bagi partainya masing-masing.

Apilisasi yang serupa boleh jadi muncul karena faktor lain. Misalnya karena dianggap bertentangan dengan ideology negara yang ada dengan didukung masyarakatnya, maka organisasi itu dibubarkan penguasa. Salah satu contohnya: *Hizbu Tahrîr Indonesia*. Karena ia memiliki cita-cita *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* yang dipandang pemerintah akan mengancam Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 *Hizbu Tahrîr Indonesia* dibubarkan Presiden Jokowi.

Demi menyelamatkan *Hizbu Tahrîr Indonesia* sebagai organisasi, maka sangat boleh jadi para tokohnya berapilisasi ke organisasi lain yang seideology atau-pun yang tidak.

b. *Hizbu Tahrîr Indonesia*

Hizbu Tahrîr merupakan dua kata yang menjadi satu dalam bahasa Arab. *Hizbu* berasal dari kata *حزب* - *حزب* - *الحزب*. جزء الأحزاب أو الجماعة من الناس.

⁴ Bahasa Indonesianya adalah Partai. Sedangkan *Tahrîr* dari *حرر* - *تحريير* - *حرر* ⁵. Bahasa Indonesianya, upaya pembebasan. Jadi, *Hizbu al-Tahrir* ada-

⁴Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughati wa al-'Alam*, Cet. ke 38, Dâr Masyriq, Bairut, 1972, h. 131

⁵*Ibid*, h. 124

lah Partai yang berusaha membebaskan atau memerdekakan. Pembebasan atau Kemerdekaan dari apa dan siapa?

Adalah Taqiyuddin al-Nabhani sebagai pemikir dan penggerak *Hizbu Tahrîr*, memandang bahwa baik secara konsepsional maupun praktek, kaum Muslimin dari tahun 1800 M hingga kini berada di bawah kendali atau penjajahan bangsa Barat dan Eropa dengan konsep Demokrasi dan Nasionalisme yang mereka buat. Baik secara politik, hukum, ekonomi maupun militer kaum muslimin dijajah mereka. Khususnya oleh Amerika.

Dengan mengaggas untuk menumbuh-kembangkan kembali atau *me-Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* yang pernah membawa umat Islam jaya baik secara politik maupun ekonomi, maka Taqiyuddin al-Nabhani membentuk suatu kelompok yang dinamainya *Hizbu Tahrîr*⁶. Pusatnya, di Palestina.

Meskipun Taqiyuddin al-Nabhani tidak pernah berkunjung ke Indonesia, namun karyanya sampai, dibaca dan direspon positif oleh sebagian generasi Islam di Indonesia sehingga lahir *Hizbu Tahrîr* Indonesia (HTI). Para tokoh dan anggotanya terlibat dalam deklarasi gerakan *Khilâfah Islâmiyah*. Ideology ini, mengandung sistem *Theocrasi-Singularis*. Maksudnya, negara harus yang berdasarkan atas wahyu Allah (al-Qur'an dan al-Hadist) dan hanya satu model dominant yakni : Umat Islam. Umat non muslim tidak boleh tampil dominant dan/atau bercampur-baur dengan kaum muslimin dalam suatu bangsa-negara. Kecuali itu, kaum *kafirun* dan *musyrikun* harus menjadi person kelas dua dalam sistem *khilâfah Islâmiah*. Yang tunduk dan

⁶ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidhamu al-Hukmi Fî al-Islam*, Cet. ke-4 Dar al-Ummah, Bairut, 1996, h. 17

patuh kepada aturan *khalifah* akan dilindungi. Sedangkan yang membangkakan diperangi. Yang pertama disebut *Kâfir Dzimmi* atau *Ahli Dzimmah*. Yang kedua disebut *Kâfir Harbi*.

Fenomena pertumbuhan *Reproduksi Khilâfah* yang diperjuangkan Hizbu Tahrîr Indonesia, kian hari, kian bertambah banyak pengikut. Keadaan mereka mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas Pancasila. *Khilâfah* bila disandingkan dengan Pancasila maka akan berhadapan.

Apabila *Khilâfah Islâmiyah* sebagai ideologi Hizbu Tahrîr Indonesia dibiarkan tumbuh dan berkembang, maka Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terancam bubar. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 tahun 2017. Tujuannya membubarkan Hizbu Tahrîr Indonesia. Pembubaran Hizbu Tahrîr Indonesia membawa para tokohnya termasuk mereka yang berada di Bone, Sulawesi Selatan, mungkin akan beralih pemikiran dan keyakinan. Jika ingin selamat, maka mereka harus menggabungkan diri dengan organisasi Islam yang sejalan Pancasila dan UUD 1945. Di antaranya: Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah. Jika tidak, maka mereka bubar untuk selama-lamanya.

2. Pasca Pembubaran

Pasca bukan bahasa asli Indonesia, melainkan bahasa Asing. Menurut bahasa Indonesia, **pasca** sama dengan **sesudah** atau **seusai**. Sedangkan Pembubaran berasal dari bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, Pembubaran berasal dari akar kata **Bubar**. Ia diberi awalan **Pe** dan akhir-

an **An** sehingga menjadi Pem-**bubar**-an.⁷ Sinonimnya, **Penghentian**. Dalam hal ini, dapat berkaitan dengan penghentian perkumpulan organisasi suatu masyarakat. Jadi, Pem-**bubar**-an sama dengan Penghentian suatu organisasi masyarakat⁸.

Jika kata pembubaran di **atas dikaitkan** dengan Hizbu Tahrîr Indonesia (HTI), maka akan terkait dengan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 2 tahun 2017 yang memuat pembubarannya. Sedangkan jika Apilisasi Organisasi dan Hizbu Tahrîr Indonesia dikaitkan dengan sesudah Pem-bubaran oleh Perppu No 2 Tahun 2017 maka secara teoretik bermaksud :” Peralihan Keyakinan dari *Khilâfah Islâmiyah* kepada Pancasila dan UUD 1945 yang diyakini kebenarannya oleh para tokoh Organisasi Islam seperti : Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Wahdah Islamiyah dan sesamanya.

Pemaparan di atas, secara teoretik akan membawa kepada maksud :” **Peralihan organisasi yang akan dilakukan para tokoh Hizbu Tahrîr Indonesia**. Antara lain, para tokohnya yang ada di Kabupaten Bone untuk menyelamatkan diri masing-masing dan/atau menyelamatkan ideologynya melalui organisasi lain. Atau boleh jadi juga secara diam-diam mereka melakukan *Taqiah* (Berjuang di Bawah Tanah). Mereka tetap solid meskipun tidak menampakkan diri ke permukaan.

Adapun peluang apilisisasi yang mungkin mereka tempuh adalah ke organisasi yang direstui pemerintah seperti Nahdhatul Ulama (NU) atau

⁷ Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. ke 1, Jakarta, 1975, h. 156

⁸ Ibid, h.156

Muhammadiyah atau Wahdah Islamiyah. Namun demikian, dengan alasan dan tujuan tertentu boleh jadi juga sebagian mereka memilih berapiliasi ke organisasi yang dilarang pemerintah. Misalnya, ke ISIS atau Majelis Mujahidin Indonesia.

B.Kerangka Berpikir

Setiap warga negara dijamin undang-undang dasar 1945 untuk berpendapat dan bersyarikat (berkumpul) dan berorganisasi, namun pendapat itu tidak boleh bertentangan dengan dasar Negara Indonesia, yakni: Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa, Prikemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah / kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan UUD 1945 sebagai sistem Konsitusinya.

Sebagai warga negara Indonesia, maka para tokoh Hizbu Tahrir Indonesia, termasuk yang ada di Bone berhak untuk berkumpul atau bersyarikat (berorganisasi) dan menyampaikan pendapat atau ide. Akan tetapi, karena *Khilâfah Islâmiyah* yang diperjuangkan mereka bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, maka melalui Perppu No 2 Tahun 2017, presiden Jokowi membubarkan organisasi *Hizbu Tahrir Indonesia*.

Biasanya, jika suatu organisasi dibubarkan, maka para tokohnya berapiliasi ke organisasi lain yang ada di sekitarnya baik yang dilarang atau yang tidak dilarang pemerintah atau boleh jadi juga mereka melakukan gerakan di bawah tanah (*taqiyah*). Dalam posisi Taqiyah maka mereka mungkin saja akan melakukan Bughat (Pembangkangan atau pemberontakan). Misalnya tidak mau mengeluarkan zakat atau pajak atau

tidak mau bekerjasama atau tidak mau menjadi militer negara meskipun memiliki kemampuan untuk itu.

Di antara organisasi Islam yang direstui pemerintah adalah Nahdhatul Ulama (NU), Muhamadiyah, dan Wahdah islamiyah. Sedangkan yang dilarang adalah Majelis Mujahidin Indonesia, ISIS dan Majelis Mujahidin Indonesia.

C. Pengajuan Hypotesis

Bertolak dari Kerangka Berpikir di atas maka peneliti akan mengajukan Hypotesis tentang apilisiasasi organisasi para tokoh *Hizbu Tahrir Indonesia* Bone Pasca Pembubarannya. Hypotesis itu adalah sebagai Berikut:

H.1. Kebanyakan Para Tokoh HTI Bone berapilisiasi ke orgnanisasi yang tidak dilarang pemerintah. Seperti ke NU, Muhammadiyah dan Wahdah Islamiyah guna mencari aman

H.0. Kebanyakan Para Tokoh HTI Bone berapilisiasi ke orgnanisasi yang dilarang pemerintah. Seperti ke ISIS dan Majelis Mujahidin Indonesia, guna melakukan pembangkangan (*bughat*)

H.1.Sebagian Kecil melakukan *Taqiyah* dan Mengancam *bughat* (pembangkangan) terhadap pemerintah.

H.0.Sebagian Kecil tidak melakukan *Taqiyah* dan tidak mengancam *bughat*.

BAB III METODOLOGY PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini selain bertujuan untuk memperoleh gambaran apilisiasi organisasi para tokoh Hizbu Tahrîr Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II kabupaten Bone setelah pembubaran, secara oprasional ingin mengetahui tentang realitasnya sebagai berikut:

1. Realitas Kuantitas atau Presentase Para tokoh-nya yang berapilisiasi ke organisasi yang direstui pemerintah dan yang tidak direstuinnya.

2. Realitas yang tetap pada pendirian dan akan melakukan *Taqiyah* (perjuangan di bawah tanah) dan sewaktu-waktu melakukan *bughat* (pembangkangan dan penyerangan).

B. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini akan berguna bagi Kementerian Agama sebagai bagian Integral dari Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Di antara kegunaannya adalah seperti berikut :

1. Bahan Informasi dan pertimbangan Kementerian Agama untuk menyikapi secara arif-bijaksana terhadap sikap para tokoh Hizbu Tahrîr Indonesia Bone setelah pembubarannya.

2. Bahan pendekatan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, dan bahkan penindakan terhadap mereka.

C. Waktu, Objek dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018 M. Atau sama dengan 6 bulan atau 180 hari atau setengah tahun.

Jangka waktu 6 bulan itu dipergunakan 2 bulan (Juli dan Juni) untuk pengumpulan data dan pembuatan proposal. Sedangkan 4 bulan kemudian untuk penelitian hingga selesai.

Adapun tempat atau lokasi tempat Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Objek-nya adalah apilisiasi organisasi para tokoh Hizbu Tahrir Indonesia Kabupaten Bone setelah dibubarkan pemerintah.

Biaya penelitian ini bersumber dari Daftar Isian Proyek Agaran (DIPA)Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Institut Agama Islam Negeri(IAIN)Bone tahun anggaran 2018.Namonilnya Rp.30. 000. 000.- (=*Tiga Puluh Juta Rupiah*=).

D. Metode dan Tehnik Penelitian

I. Metode Penelitian

Mengingat *Khilâfah Islâmiyah* yang dianut dan diperjuangkan Hizbu Tahrir Indonesia untuk dihidupkan kembali merupakan sistem kenegaraan yang telah dipraktekkan di masa lalu oleh kaum muslimin, maka metode pengumpulan datanya akan menggunakan metode Kese-jarahan (*Histories*). Halnya serupa dengan Pancasila dan Undang-Undang Dari 1945 yang telah menyejarah. Sementara pembubaran Hizbu Tahrir Indonesia dan peluang apilisiasi organisi para tokohnya setelah dibu-barkan Peraturan Peme-

rintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 adalah realitas masa kini. Wacananya, sedang terus tumbuh dan berkembang hingga kini, maka peneliti-pun harus memperhatikan informasi-informasi kekinian. Peneliti harus memaparkannya atau mendeskripsikannya. Oleh karenanya maka metode yang akan ditempuh peneliti dalam hal ini adalah *Deskriptif*.

Karena datanya berkaitan dengan data yang masa lalu dan masa kini, maka metode pengumpulannya harus melalui Historis-Deskripsi (Mengkaji untuk memaparkan peristiwa yang telah menyejarah di masa lampau, dan yang sedang berkembang sekarang atau beberapa waktu yang baru lalu.

2. Tehnik Penelitian

Sumber data penelitian ini, bagaimanapun telah dibukukan atau ditulis para ahli dalam berbagai buku atau kitab-kitab sejarah tentang *Khilâfah Islâmiyah* sebagai karya mereka. Oleh karenanya, maka dalam upaya pengumpulan data ini, peneliti akan menempuh *Book Survey*. Bersama dengan itu, akan dilakukan pula wawancara atau angket kepada para tokoh Hizbu Tahrir Indonesia.

Jika wawancara atau penyebaran angket tidak dapat dilakukan maka peneliti akan melakukan observasi (pengamatan) terhadap mereka. Tehnik ini ditempuh peneliti untuk menemukan data-data yang baru muncul dan akan muncul untuk diketahui. Kisi-kisi angket berkaitan dengan tanggapan mereka terhadap beberapa hal berikut ini :

(1). Perpu No 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI yang dikaitkan dengan semangat pasal 28 dan 29 UUD 1945.

- (2). Perpu bersifat sangat Tendensius
- (3). Tawaran NU dan Muhammadiyah.
- (4). Sikap mereka terhadap upaya naik banding yang dilakukan DPP HTI
- (5). Sikap mereka untuk berapilisasi organisasi.

Peneliti memberikan ruang alternatif jawaban angket dengan 5 point berikut ini :

a.Sangat Setuju Sekali (SSS).

b.Setuju Sekali (SS).

c.Setuju (S).

d.Tidak Setuju (KS).

e.Kurang Setuju Sekali (KSS)

E.Populasi dan Sampel

Populasi 50 sedangkan sampelnya 20 orang. Identitas mereka akan dikemukakan pada Bab IV .

F.-Tehnik Analisis Data

Analisis datanya secara kuantatif dengan skala perhitungannya prosentase.Gambarannya sebagai berikut:

90 samapai dengan 100 % yang sama dengan Sangat Banyak Sekali.
80 sampai dengan 70 %. Sama dengan Banyak Sekali. 60 sampai 50 %.
Sama dengan Cukup Banyak. 40 sampai 30 %. Sama dengan Sedikit. 20
sampai 10 % . Sama demgan Sangat Sedikit. 9 sampai 0 % . Sama dengan
Sangat Sedikit Sekali.¹

¹ Drs. A.Supardi, *Pengantar Penelitian*, IAIN Bandung, 1986, h. 8

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISISNYA

A. Mengenal *Hizbu Tahrîr* dan Pendirinya

1. *Hizbu Tahrîr*

Hizbu Tahrîr merupakan dua kata yang menjadi satu dalam istilah bahasa Arab. *Hizbu* berasal dari akar kata *حزب-يحب-الحزب*. *جزءه الأحزاب أو* Bahasa Indonesianya, sama dengan Partai. Sedangkan *Tahrîr* dari berasal dari akar kata *حرّر-حرر-تحرير*.² Bahasa Indonesianya, upaya pembebasan. Jadi, *Hizbu al-Tahrir* adalah Partai yang berusaha membebaskan atau memerdekakan. Pembebasan atau Kemerdekaan yang dimaksud: Dari apa dan siapa?

Menurut para ahli sejarah, dengan sistem *Khilâfah Islâmiyah*, para penerus atau *khalîfah* Rasulullah dari 634-1800 M dapat membawa umat Islam tampil dominan berkuasa. Bangsa Barat dan Eropa-pun banyak yang masuk Islam dan tunduk pada prinsip hidup secara Islam. Akan tetapi kemudian, dari 1800 hingga kini (2018 M) dengan sistem Nationalisme dan Demokrasi, bangsa Barat dan Eropa yang Non Muslim mampu menghancurkan sistem *Khilafah Islamiyah* sehingga umat Islam hidup dikendalikan mereka. Umat Islam menjadi lemah, menderita dan tidak bersatu padu. *Ukhuwah Islamiyah* sebagai prinsip hidup mereka, tergerus semangat *Nationalisme*. Keberadaan Umat Islam bagaikan buih di lautan yang diombang-ambing ombaknya. Kemana angin bertiup, ke sanalah mereka pergi. Mereka tidak memiliki pendirian. Mereka-pun, hidup menderita dan berada di bawah ken-

¹Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughati wa al-'Alam*, Cet. ke 38, Dâr Masyriq, Bairut, 1972, h. 131

²*Ibid*, h. 124

dali bangsa Barat. Mereka telah berhasil mendirikan Persyerikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai alat kekuasaan mengatur dan mengendalikan dunia yang di dalamnya terdapat umat Islam.

2. Pendiri *Hizbu Tahrîr*

Pendiri *Hizbu Tahrîr* adalah Taqiyyuddinal-Nabhani. Ia dilahirkan di Ijzim, Kahifa, Palestina Utara pada tahun 1909 M. Ia wafat di 1977 M dan dimakamkan di pemakaman al-Auza'i, Bairut.³ Ayahnya bernama Yusuf Ibn Ismail. Kakeknya Yusuf al-Nabhani (Seorang Qadli'), penyair, sastrawan, dan seorang ulama *Daulah Islamiyah Ustmaniyah*.

Taqiyuddin al-Nabhani mempelajari al-Qur'an hingga dapat menghafalkannya pada usianya yang ke 13 tahun berkat bimbingan ayahnya di rumah. Kemudian melanjutkan sekolah ke Tsanawiyah di Dâr Ulûm Kairo. Dâr Ulûm merupakan cabang Universitas al-Azhar. Taqiyuddin al-Nabhani pun kemudian kuliah di Universitas al-Azhar hingga selsai. Di al-Azhar dia dikenal sebagai mahasiswa yang rajin dan tekun belajar sehingga tampak keunggulan atau keistimewaannya di atas para mahasiswa seangkatan.

Setelah selsai dari al-Azhar, Taqiyuddin al-Nabhani mengabdikan diri sebagai Pegawai di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Atas Negeri, di Haifa, Palestina Utara. Disamping itu, di kota yang sama, dia juga mengajar di Madrasah Islamiyah.⁴

Kurikulum Pendidikan Negeri Palestina, di masa hidupnya, terasa lebih kental bernuansa misi dan visi ke Barat-Barat-an. Demikian pula sumber-

³ M. Ali Dodiman, *Memoer Perjuangan Syari'ah dan Khilafah*, al-Azhar Press, Tanpa Tahun., h. 54

⁴ M. Ali Dodiman, *Ibid*, h. 15

sumber rujukannya lebih didominasi para sarjana Islam dari Barat. Dalam kitab *al-Takaful al-Hizbiy*, Taqiyuddin berkomentar:” ...Kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber *tsaqafah* (Kebudayaan) sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengacaukan cara berfikir kita”.⁵ Karenanya, maka ia-pun mengundurkan diri dari dunia pendidikan dan memohon pindah ke Mahkamah Syari’ah yang tampak seteril dari pengaruh pemikiran budaya dan peradaban Barat.

Taqiyuddin al-Nabhani menjadi Kepala Sekretaris Mahkamah Syari’ah di Haifa. Pada tahun 1940 -1945 diangkat menjadi asisten Qadli. Pada tahun 1948 diangkat menjadi Qadli di Ramallah, Palestina. Pada tahun ini juga atas anjuran Anwar al-Khatib sebagai sahabat dekat, Taqiyuddin pindah menjadi Qadli di Quds. Jabatan Qadlinya hanya berlangsung dua tahun (1948-1950). Dia mengundurkan diri, karena ingin menjadi calon anggota parlemen (Perwakilan Rakyat). Dan untuk selanjutnya, Taqiyuddin al-Nabhani banyak mendakwahkan *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* sehingga akhirnya pada tahun 1953 ia mempublikasikan *Hizbu Tahrîr* yang bertujuan me-Reproduksi *Khilâfah Islâmiyah* melawan Nationalisme dan Demokrasi produk bangsa Barat (non Muslim).

Taqiyuddin al-Nabhani mengajukan surat permohonan untuk mendirikan *Hizbu Tahrîr* kepada pemerintah Yordania. Dalam suratnya dilampirkan para pengurusnya: Taqiyuddin al-Nabhani sebagai Ketua. Daud Hamdan sebagai Sekretaris. Ghanim Abduh sebagai bendahara, dan Dr. Adil al-Nablusi dan Munir Syaqr, masing-masing sebagai anggota. Namun permohonan ini tidak dikabulkan Pemerintah Yordania. Meski ditolak, se-

⁵ *Ibid*, h. 15

cara diam diam atau *taqiyah* (berjuang di bawah tanah), Taqiyddin meneruskan perjuangan *Hizbu Tahrîr*. Ia mendapatkan dukungan dari orang-orang yang seideology seperti: Abdul Qadim Zallum dan Ahmad al-Daur.

3. Tujuan Hizbu Tahrir

Melihat realitas politik dan ekonomi umat Islam yang dikendalikan bangsa Barat (Khususnya Amerika), maka muncullah pemikir Islam Palestina yang bernama : Taqiyuddin al-Nabhani. Untuk membebaskan umat Islam dari cengkraman Demokrasi dan Nationalisme produk bangsa Barat, maka ia pun menulis buku: ⁶

نظام الحكم في الإسلام

(Cara Hidup dalam Islam).

Menurutnya, Nationalisme dan Demokrasi, bukan cara hidup Islam. Cara hidup Islam adalah *Khilâfah Islâmiyah* yang bersifat universal-international. Maksudnya, dengan *Khilâfah Islâmiyah*, umat Islam tidak tersekat kebangsaannya. Mereka hanya terikat iman kepada Allah dan syaria't Islam sebagaimana pada masa pertumbuhan, perkembangan dan kejayaannya dari 650-1800 M.

Melalui karyanya itu, Taqiyuddin al-Nabhani berhasrat untuk membebaskan umat Islam Palestina khususnya, dan umumnya umat Islam di seluruh dunia dari cengkraman Demokrasi dan Nationalisme produk bangsa Barat dan Eropa yang membuat ummat Islam hidup menderita.

B. Mengenal Hizbu Tahrîr Indonesia

1. Legalitas

⁶ Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidzâmu al-Hukmi FI al-Islâm, Cet. Ke-4, Dâr al-Ummah*, (Bairut, 1996 M-1414 H). halaman muka atau cover

Meskipun Taqiyuudin al-Nabhani tidak pernah datang di Indonesia, namun karya-karya tulisannya sampai di tangan umat Islam Indonesia. Karyanya dikaji dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antaranya: *al-Nidhamu al-Hukmi Fi al-Islam* (Cara Hidup dalam Islam).

Setelah umat Islam Indonesia membaca dan mendiskusikannya, maka di antara mereka ada yang menyepakati pandangannya. Mereka-pun berhimpun dalam wadah Hizbu Tahrîr Indonesia. Legalitasnya terjamin ayat 1-3 pasal 28 dan ayat 1 dan 2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Isi ayat 1-3 pasal 28 E menyebutkan bahwa:

(1). *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama-nya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negeraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.*(2). *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.* (3).*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.* ⁷ Sedangkan ayat 1 dan 2 pasal 29 menyatakan bahwa:

⁸(1). *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.* (2). *Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.*⁸

Atas dasar landasan konsitusi tersebut di atas, maka *Hizbu Tahrîr* Indonesia-pun dapat diakomodir pemerintah sebagai salah satu Organisasi Masyarakat Islam Indonesia. Kemudian, dengan tujuan untuk menda'wahkan ajaran Islam yang di dalamnya menyangkut *Khilâfah*, para tokoh *Hizbu*

⁷ Penerbit Serbajaya, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah diamandemen Serta Penjelasannya*, Surabaya: Tanpa Tahun, h.18

⁸ Penerbit Serbajaya, *Ibid*, h.18 & 20

Tahrir Indonesia mendaftarkannya ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia⁹ dan Kepala Badan Pertahanan Nasional.

Melalui Surat Keputusan, C-47 BT.03.01.TH.2001 Tanggal 21 Maret 2001 M, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia memutuskan dan menetapkan Hizbu Tahrir Indonesia sebagai Organisasi yang sah. Surat Keputusan ini diperkuat Surat Keputusan Kepada Badan Pertahanan Nasional No 25-IX-2001, Tanggal 21 Desember 2001. Dari Surat keputusan itu kemudian diusulkan oleh Dr.Ir. H.Rahmat Kurnia, M.Si, Ir.H.Ismail Yusanto, M.M dan Abdul Fanani untuk diaktekan. Notarisnya adalah Sarinandhe, Dj.SH. Alamat Kantornya: Jl Raya Pondok Timur, Ruko Taman Rafflesia No 23, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Aktenya ditulis dan diterbitkan pada tanggal 04 Mei 2014 dengan Nomor C.2.¹⁰ Aktenya terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Maksudnya, sebagai Organisasi, Hizbu Tahrir Indonesia dikenakan pajak. Sebagai pihak yang akan terkena pajak, Hizbu Tahrir Indonesia terdapat dengan No.: PEM /8/ Wp. 3.04/ Kp. 0303/2004.¹¹

Sebagaimana lazimnya, Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia, maka mereka mempunyai pengurus dan kantor serta kegiatan dalam bidang Da'wah Islamiyah dan usaha untuk kesejahteraan para anggotanya. Organisasinya dari tingkat Pusat hingga ke Daerah Tingkat II.

Untuk tingkat pusat disebut Dewan Pimpinan Pusat. Untuk wilayah atau Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I. Sedangkan untuk daerah

⁹ Lihat Lampiran Pertama

¹⁰ Lihat Lampiran Kedua

¹¹ Lihat Lampiran Ketiga

Tingkat Kabupaten atau Kota Madya dengan Sebutan Dewan Pimpinan Tingkat II Hizbu Tahrir Indonesia. Para tokohnya telah berhasil membentuk pengurus pimpinan Hizbu Tahrir Indonesia di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk di Bone Sulawesi Selatan.

Dewan Pimpinan Pusat Hizbu Tahrir Indonesia beralamat di Crown Palace, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 231 Jakarta Selatan. Telp. 021-8378.7370.¹²

2. Dinamika Hizbu Tahrir Indonesia

Dalam dinamikanya, DPP HTI berhasil mendiskusikan dan mempengaruhi umat Islam untuk menumbuh-kembangkan kembali *Khilafah Islamiyah*. Mereka berhasil mengumpulkan para tokoh, pengurus dan anggota HTI untuk mendeklarasikan *Khilafah Islamiyah* itu. Untuk pertama kalinya, di Makkas untuk tingkat Regional. Pelaksanaannya dihadiri oleh ribuan masa. Dan kedua kalinya untuk tingkat National dilaksanakan di Gelora Bung Karno yang diikuti ribuan umat Islam juga.

Deklarasi *Khilafah Islamiyah* dipandang Pemerintah Indonesia sebagai gerakan yang berhadapan dengan Pancasila. Jokowi sebagai pre-siden terikat amanat National untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman Ideologi lain yang berseberangan yang akan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut analisis Pemerintah, *Khilafah Islamiyah* yang digagas dan akan ditumbuh-kembangkan kembali oleh Hizbu Tahrir Indonesia merupakan sistem hidup yang akan mengancam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya maka melalui Peraturan Pemerintah

¹² Lihat Lampiran Keempat

Pengganti Undang-Undang, Jokowi sebagai Presiden membubarkan Hizbu Tahrir Indonesia. Dan Pengadilan-pun telah memutuskan dan menetapkan, bubar. Namun demikian, sesuai sistem Hukum National, para pengurus Dewan Pimpinan Hizbu Tahrir Indonesia di pusat, masih berjuang untuk membela diri dan organisasinya melalui banding ke Mahkamah Agung. Dan hingga kini masih dalam proses perjuangan.

C. Mengenal Hizbu Tahrir Indonesia DPD II Bone

1. Mengenal Bone

1.1. Bone di Nusantara.

Jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamkan pada tahun 1945 oleh atas nama bangsa Indonesia Sukarno-Hatta, telah muncul Negara Nusan-tara. Jika dilihat dari keyakinan, adat-istiadat dan etnis, masyarakatnya majemuk. Meskipun demikian, mereka mampu bersatu-padu dalam sistem kerajaan. Mereka hidup rukun dan damai. Di antaranya, masyarakat kerajaan Bone.

Kerajaan Bone berdiri berdampingan dengan Luwu, Wajo di bawah kendali kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan pusat kekuasaan kerajaan. Ketiga kerajaan ini berada di Selebes Selatan. Jika Goa berada di bahagian Barat, maka Bone berada di paling ujung Timur-nya. Letaknya, jauh dari kerajaan Goa.

Tentang kapan kerajaan Bone berdiri, peneliti tidak menemukan informasi historis dari sumber datanya. Kecuali itu, Lontara sebagai sumber informasi menyebutkan bahwa:” Setelah keturunan Sawerigading musnah, di Bone terjadi caos. Kerajaannya-pun mengalami disintegrasi hingga menjadi 7 Matowa (pemimpin masyarakat), yakni; Ujung, Ponceng, Ta, Tibojong,

Tanete Riattang, Macege, dan Tanete Riawang.¹³ Mereka saling bermusuhan satu sama lain. Kala itu, hukum dan adat istiadat yang pernah berlaku tidak lagi dihiraukan masyarakat sehingga muncul budaya “*Sianre Bale*” (Yang Kuat Menindas yang lemah). Keadaan seperti ini sampai 7 generasi turunan.¹⁴ Jika satu generasi mencapai 60 tahun, maka lama keadaan caos atau kacau-balau akan mencapai 420 tahun.

Pada suatu hari, bencana alam menimpa mereka. Para Matowa-pun kemudian menyadari bencana alam ini sebagai tanda bahwa permusuhan tidak direstui Dewata Suwae (Tuhan). Oleh karena itu, maka mereka saling mengingatkan dan kemudian ingin melakukan rekonsiliasi membentuk satu kerajaan yang damai sebagaimana sebelumnya.

Ketika mereka hendak mengadakan permusyawaratan untuk rekonsiliasi, maka tiba-tiba muncul seseorang asing yang berpakaian putih. Mereka kemudian meyakini sebagai “*To Manurung*” (Manusia utusan Tuhan dari langit). Keyakinan itu membawa kesepakatan para Matowa agar *To Manurung* sudi menetap di tanah Bone dan bersedia diangkat menjadi raja. Dengan tidak menanggapi tawaran itu, dia mengantarkan mereka menuju “*Matajang*”.

Di Matajang, mereka menyaksikan seseorang berpakaian Kuning sedang duduk di tengah padang didampingi tiga orang yang berpakaian putih. Seorang memayung sedangkan dua orang lainnya, masing-masing membawa kipas dan tempat sirih untuknya. Kemudian orang yang berpakai-

¹³ A.Fashar. M.Pajalange, *Ade Pitu Sebuah Renungan Menuju Bone Beradat* dalam karya Fadliy:” *Bone dalam Pespektif Membongkar Fakta Bone Beradat*” (Cet ke-1 Padamabo, Jakrta, 2005). h. 53

¹⁴ *Ibid*, h.54

an kuning itu menegur orang yang berpakaian putih yang mengantar para Matowa untuk menghadap kepadanya. Mereka-pun kemudian meyakini orang yang berpakaian kuning itu “**To Manurung**” (manusia utusan Tuhan yang turun dari langit). Sedangkan yang berpakaian putih yang menghantarkan mereka ke Matajang diyakini mereka sebagai salah seorang dari keempat pengawal (pengapit)-nya.¹⁵

Matowa Ujung sebagai wakil dari para Matowa meminta kesediaan To Manu-rung untuk memimpin mereka. To Manurung menyepakati sehingga ia dipindahkan dari “Matajang” ke Bone. Di bawah kepemimpinan To Manurung, masyarakat Bone berhasil melakukan Reintegrasi. Istana Rajanya yang Pertama disebut “Manurungge ri Matajang “ dengan gelar “Mata Siplimpo’E” bertahta.

Dalam mengemban tugas sebagai “Arung atau ” Raja “Manurungge ri Matajang dibantu “Matowa Pitu ” (7 orang Matowa). Sebagai pembantu raja, kedudukan dan tugas mereka ganda. Di satu sisi, sebagai Badan Musyawarah (Legislative) sedangkan di sisi lain secara bersamaan, sebagai pemimpin (Wanua) masyarakat masing-masing secara otonom.

Setelah masa pemerintahan “To Manurungge” selsai, maka dilanjutkan oleh raja berikutnya. Rentang waktu dari masa pemerintahan raja yang pertama hingga yang ke-9, selama 276 tahun. Raja Bone yang ke-9 ber-nama “La Pattawe Matinroe ri Bettung”. Pada masa kekuasaannya, para Matowa tidak menjadi pemimpin daerah masing-masing secara otonom, melainkan hanya sebagai para ketua dan anggota Badan Musyawarah (Matowa Pitu).

¹⁵ *Ibid*, h.56

Pemerintahan “La Pattawe Matinroe ri Bettung” pada abad XVI (1590), berakhir, maka para “Matowa Pitu” mengadakan permusyawaratan untuk mencari pengganti sebagai penerusnya. Dalam permusyawaratan, Motowa Pitu memutuskan dan menetapkan “We Tenrituppu Matinroe ri Sidenreng”, sebagai *successor* (penerus) La Pattawe Matinroe ri Bettung. Ia merupakan putri kandungnya. Posisinya sebagai raja Bone ke-10. Ia kemudian memperbanyak jumlah pejabat kerajaan dari pusat hingga ke daerah-daerah pelosok yang terpencil. Para Matowa-pun diangkat sebagai pejabat pemerintah pusat kerajaan Bone. Kantornya, di kota Watampone.

Pada masa raja Bone ke-10 ini, “Matowa Pitu” sebagai Badan Musyawarah berubah nama menjadi Dewan Ade’. Anngotanya ada pitu (tujuh) sehingga la-hirlah istilah “Ade’ Pitu”. Dewan “Ade’ Pitu” berkedudukan sebagai Dewan Menteri Kerajaan. Dewan ini dikenal dengan istilah “Pampawa Ade”. Gelar Para anngotanya masih tetap menggunakan Wanua (Kepala Adat dari ke 7 daerah) sebagaimana yang telah disebutkan peneliti, di atas.

Semula, jabatan Dewan Ade’ Pitu dan “Matowa Pitu” diisi berdasar atas keturunan. Namun kemudian “We Tenrituppu Matinroe Ri Sidenreng” merubahnya, menjadi tidak berdasar atas keturunan. Sebagai Raja Bone ke-10, We Tenrituppu Matinroe Ri Sidenreng” juga menambah personil pejabat pemerintah pusat Kerajaan Bone yang disebut “To Marilaleng” sebagai ketua “Ade’ Pitu”.

“Ade Pitu” memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat banyak (“Tau Tebbe”). Mereka memusyawarahkan permasalahan dan membuat peraturan Adat. Prinsip kesepakatan

an “Ade Pitu” bertolak dari “ Raja Enak, Rakyat-pun Enak. Usulan yang akan menguntungkan raja (“Elo na Puatta”) tidak dengan sendirinya harus disetujui dan dipatuhi para anggota musyawarah “Ade Pitu”

Disamping sebagai badan permusyawaratan Kerajaan (Legislative), para anggota “Ade Pitu” juga sebagai penyelenggara pemerintahan (Executive) dan lembaga penegak hukum (Yudikative).

Sebagai Executive, para anggota “Ade Pitu” bertugas membantu Raja dalam melaksanakan dan mengawal “Pangadereng”. Atas usul “Mangkau atau Arung ” kepada “Ade’ Pitu” melahirkan pembagian tugasdi kalangan mereka sebagai berikut: ¹⁶

N0	Nama Arung	Tugas :Mengurusi
1	Macege	Pemerintahan Umum
2	Ponceng	Keamanan dan Pertahanan
3	Tibojong	Kehakiman
4	Tanete Riattang	Ekonomi – Keuangan
5	Tanete Riawang	Pembangunan & Pekerjaan Umum
6	Ta	Pendidikan dan Pengajaran
7	Ujung	Kerohanian dan Penerangan

Sebagai Yudikative, “Ade’ Pitu” bertugas menegakkan norma-norma “Pangadereng” secara adil, baik terhadap arung maupun rakyat biasa. Siapa saja di antara mereka melanggar isi “Pangadereng”, akan diadili para Hakim independen dari dari anggota “Ade’ Pitu”.

Jika seorang Arung melanggar Pangadereng, maka ia akan diadili. Apabila terbukti bersalah, maka ia akan diturunkan dari tahtanya sebagai Arung. Singkatnya, praktek pelaksanaan hukum di kerajaan Bone ke-10 ini, tampak betul-betul adil, dan tidak diskriminasi.

¹⁶ *Ibid*, h. 56

1.2. Bone Pada Masa Kesultanan

Dengan keyakinan atau agama Animisme-Dinamisme, Hindu dan Budha, masyarakat kerajaan Bone sebagai bagian integral dari Nusantara exist sampai muncul agama Islam dengan sistem *khilafah Islamiyah* di Madinah (634-650); di Syam (Syiria, 650-750), Bagdad, 750-1250, dan kemudian muncul tiga kerajaan besar Islam : Mughalia di India, Persia, di Persia, dan Turki Ustmani di Turki dari 1250-1800 M.

Para *khalfah* Islam berhasil mengirim para juru da'wahnya mengajak para raja Nusantara dan masyarakatnya yang Non Islam untuk masuk Islam. Di Selebes Selatan, mereka berhasil mengajak raja Goa untuk menjadi mu'min-muslim. Nama raja itu-pun kemudian diganti dengan nama yang lebih bernuansa ke-*Arab-Arab-an* dan Ke-*Islam-Islam-an*, yakni: Hasanuddin (Orang Baik sebagai Penganut Agama Islam). Istilah raja-pun diganti menjadi sultan. Ia-pun kemudian menyandang gelar Sultan. Maksudnya, penguasa sebagai kepanjangan dari *Khalfah* Islâmiyah. Sultan serupa dengan Gubernur, zaman sekarang.

Sebagai muslim, sultan Hasanuddin terikat kewajiban dari Allah dan Rasulullah untuk mengajak orang lain beriman kepada-Nya, dan menganut agama Islam. Karenanya, maka Sultan Hasanuddin -pun segera mengajak raja Wajo, Luwu, dan Bone untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan memeluk Islam sebagai agama. Namun mereka tidak serta-merta menerima ajakannya. Sultan Hasanuddin-pun terpaksa memerangi mereka. Pasukan sultan dapat mengalahkan mereka. Maka kemudia para raja dan masyarakatnya-pun memeluk Islam. Karenanya, Luwu, Wajo dan kerajaan Bone

menjadi bahagian integral dari Kesultanan Hasanuddin yang berpusat di Goa.

1.3. Bone Pada Masa Penjajahan Belanda

Menurut para ahli Sejarah, dari 650-750 dan 750- 1250 M, *khalifah* Islam bani Umayyah di Syam dan kemudian *Khalifah Islamiyah* Bani 'Ab-basiah yang ber-kedu-dukan di Bagdad mengalami kejayaan. Namun pernah dihancurkan Khulaghu Khan pada tahun 1250 M. Kemudian umat Islam terpecah menjadi bebarapa dinasti-dinasti kecil (*Muluk al-Ṭawâif*). *Muluk al-Ṭawâif* berhasil menjadi di-*univisir* hingga menjadi tiga kerajaan Besar Islam; Mughalia di India, Turki Ustmani di Turki dan Persia di Pesia atau sekarang dikenal dengan sebutan Iran.

Berkat science dan technology militer yang jauh lebih unggul dari bangsa Barat dan Eropa, *Khilâfah Islâmiyah* tampil sebagai Adi Kuasa dari 900-1250 M. Kemudian dilanjutkan oleh tiga kerajaan besar Islam tersebut di atas. Pengaruhnya, ke Eropa dan Barat hingga sampai ke Perancis, dan bahkan Inggris. Sedangkan ke Timur hingga Nusantara. Keadaan ini hingga tahun 1800 M. Kemudian setelah itu, keadaan berbalik.

Setelah Inggris sebagai bangsa Barat, Perancis dan Belanda sebagai bangsa Eropa mampu menemukan science dan technology militer yang lebih canggih dari pada yang dimiliki *khalifah* Turki Ustmani, Mughalia dan Persia, maka dalam pertempuran melawan koalisi tentara Inggris, mka bala tentara *khalifah* Islam mengalami kekalahan. Sejak itu hingga kini 2018 umat Islam berada di bawah kendali Eropa dan Barat, termasuk kesultanan yang ada di Nusantara. *Khilâfah Islamiyah* sebagai sistem kekuasaan Islam-pun hancur.

Masyarakat Eropa membutuhkan rempah-rempah. Sedangkan pusatnya berada di Ambon, Maluku Selatan. Dengan melintasi berbagai kawasan Kesultanan, balatentara Belanda sampai di Ambon. Dari tahun sekitar tahun 1620-an sampai masa kedatangan Jepang pada tahun 1942, VOC sebagai lembaga usaha Belanda dapat mengeruk harta kekayaan yang dikuasai para sultan.¹⁷

Dengan bantuan militer Inggris, bala tentara Belanda dapat menguasai bukan hanya Maluku Selatan sebagai pusat rempah-rempah melainkan hampir seluruh kesultanan Islam di Nusantara kecuali Yogyakarta dan Aceh. Belanda dapat menundukkan masyarakat Maluku Selatan dan bekerjasama. Mereka berhasil mendirikan negara bagian Belanda di sana. Negara itu disebut dengan Negara Masyarakat Maluku Selatan. Bahasa, agama dan budaya Belanda-pun berasimilasi di sana. Kristen sebagai agama bangsa Eropa berhasil ditumbuh-kembangkan kerajaan Belanda hingga kini mayoritas masyarakat Ambon beragama Kristen. Sedangkan masyarakat Maluku Utara menganut agama Islam sebagai sisa-sisa dari keberhasilan para da'i Islam zaman *Khalifah* Islam, berkuasa.

Di luar Ambon seperti di Jawa, para tokoh Islam bangkit menyaingi VOC. Misalnya: Hos. Cokroaminoto mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI). Meskipun Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, namun dalam prakteknya penggalangan usaha di antara para anggotanya-pun tetap tumbuh. Dan kemudian KH. Hasyim Asy'ari Mendirikan Nahdhatu Tijârah (Pergerakan Usaha Umat Islam). Hasil pergerakan mereka tidak mampu me-

¹⁷ Tim Penyusun *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid .III . Cet.Ke-1. Pt.Cipta Adi Pus-taka, (Jakarta: 1988), h., 255

nyaingi VOC dan tidak mampu pula mengusir Belanda dari Indonesia sebagai bagian dari Nusantara yang berada di bawah kekuasaan para Sultan.¹⁸

Perjuangan para tokoh Islam di atas, melalui gerakan social ekonomi, pendidikan dan militer hingga tahun 1942 tidak mampu mengimbangi dan mengusir Belanda sebagai penjajah. Halnya berbeda dengan tentara Jepang. Technology dan science militer mereka yang lebih canggih dapat mengalahkan tentara Belanda. Para Sultan-pun berada di bawah kendali Jepang.

Sebagai sesama bangsa Asia, Jepang menjanjikan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua Panitia Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kemerdekaan itu akan diberikan Jepang pada 18 Agustus 1945, akan tetapi pada tanggal 6 dan 7 Agustus 1945¹⁹, Hiroshima dan Nagasaki sebagai pusat Negeri Jepang dibom Amerika dan sekutunya. Hirohito sebagai kaisar Jepang menyerah tanpa *syarat* kepada Amerika dan Sekutu.

Atas desakkan para pemuda, Ir.Sukarno dan Drs.Moch.Hatta segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.²⁰ Mengapa? Karena jika tidak segera diproklamirkan sehingga jatuh pada tanggal 18 Agustus 1945,²¹ maka boleh jadi kemerdekaan Indonesia akan dikesani sebagai pemberian Jepang, bukan hasil perjuangan para kusah bangsa.

1.4.Pada Masa Kemerdekaan

¹⁸ Wilayah Nusantara meliputi Singapura, Malaysia, Philipina, dan Tailand.

¹⁹ Tim Penyusun *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3, *Loc.Cit.*

²⁰ *Ensiklopedia Nasional*, Cet. Ke- 1, Jild III, *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h.

1.4.1. Pada Masa Orde Lama (1945-1970)

Ir. Soekarno menjadi Presiden Negara Republik Indonesia sedangkan Drs. Moh. Hatta Wakilnya. Negara Republik Indonesia berdasar atas Pancasila sebagai landasan idealnya. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusional-nya.

Sebagai Negara Demokrasi, sistem pemerintahan Indonesia menganut Trias Politica: Legislative, Exsecutive, dan Yudicative. Para anggota dan ketua Legislative (Dewan Perwakilan Rakyat) para wakil rakyat. Mereka bertugas merumuskan Undang-Undang yang akan dilaksanakan Presiden sebagai Exsecutive dan Para Hakim sebagai Yudicative (penegakkan keadilan dalam hukum).

Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan dan menetapkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah dan daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan dan menerbitkan Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi. Oleh karenanya, maka Bone resmi menjadi daerah tingkat II sebagai bahagian Integral dari provinsi Sulawesi Selatan di bawah kekuasaan presiden Sukarno.

Hukum Adat dan segala yang terkait dengan sistem keyakinan dan agama pada masa Kerajaan Bone dan Kesultanan tetap hidup berdasar atas jaminan ayat 1-3 pasal 28 dan ayat 1-2 pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dimana setiap warga Negara bebas untuk bersyariat, beragama dan beribadah sesuai keyakinan dan kepercayaannya²². Dengan bertolak dari

²² Serbajaya, *Loc.Cit.*

semangat konstitusi ini, maka para tokoh Islam banyak yang mendirikan perkumpulan dan partai Politik.

Ketika pada tahun 1955 dilakukan Pemilihan Umum untuk pertama kalinya maka muncullah beberapa Partai sebagai Pesertanya. Antara lain: Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) sebagai pengembangan dari Syarikat Dagang Islam (SDI); Partai Besar Nahdhatu Ulama sebagai pengembangan dari Nahdhatu Tijarah; Masyumi sebagai gabungan dari kaum muslimin yang hendak membentuk Negara Islam dengan tujuan agar syar'at Islam dapat diberlakukan sebagaimana pada masa kejayaan *khilafah dan sulthanah islamiyah*. Partai Nasional Indonesia yang dipimpin Ir.Sukarno; Partai Komunis Indonesia (PKI), dan agama-agama lain di luar Islam.

Pemilihan Umum itu membawa Partai Nasional Indonesia (PNI) , Partai Besar Nahdhatu Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai tiga besar dukungan rakyat. Karenanya maka lahirlah gagasan bung Karno untuk mendirikan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan kaum Komunis) sebagai *Tree In One* dalam sistem pemerinthannya. Gagasannya ini ditolak para tokoh umat Islam yang bergabung di MASYUMI. Alasan mereka, kaum Komunis tidak bertuhan sementara sila pertama Pancasila berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Akibat silang pandangan ini, bung Karno berhasil membubarkan Masyumi.

Jauh sebelum Masyumi berdiri dan dibubarkan, Kahar Muzakar sebagai pemimpin Dâr Islam/Tentara Islam (DI/TII) ingin mendirikan Negara Islam guna melaksanakan Syari'at Islam. Meskipun, Kahar Muzakar itu berasal dari Luwu, namun pengaruhnya besar pula di Bone.

Tokoh masyarakat Islam Bone-pun banyak yang terlibat dalam gerakan DI/TII ini. Mereka melakukan pemberontakan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Mereka berjuang selama 15 tahun (dari 1945-1964 M). Namun akhirnya, dapat digagalkan balatentara Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Sukarno.

Dengan slogan Presiden Seumur Hidup, kepemimpinan bung Karno berlangsung hingga muncul Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G.30 S.PKI)1967. Sebagai tokoh PKI Kolonel Untung dan Kawan-Kawan melakukan kudeta (akan merampas kekuasaan secara paksa dari tangan Sukarno) dan para pendukungnya.

Meskipun banyak para Jendral yang korban dalam tragedi ini, namun kolonel Suharto dan kawan-kawannya berhasil menumpas kekuatan G.30.S.PKI sehingga Negara Republik selamat dari ancaman Perubahannya dari Negara Republik Indonesia akan menjadi Negara Komunis Indonesia.

Melalui surat Perintah Sebelas Maret 1967 dari presiden Sukarno, kolonel Suharto membubarkan PKI. Untuk sementara Suharto menjadi pejabat kepala Negara hingga masa pemilihan umum tahun 1971 dilaksanakan.

1.4.3. Bone Pada Masa Orde Baru

Peserta Pemilihan Umum tahun 1971, antara lain: Golkar, NU, PERTI, PSII, dan Partai Politik Non Islam lainnya. Pemilihan Umum ini dimenangkan Golkar. Golkar mendukung Suharto menjadi Presiden. Dalam pemilihan umum berikutnya (1976) peserta Pemilihan Umum hanya Golkar, PPP dan PDI.

Dari pemilihan umum pertama (1971) pada masa Orde Baru hingga yang terakhir pada tahun 1997, Golkar tampil sebagai Pemenang. Karenanya, maka Suharto terus menjadi presiden hingga 1998. Masa kekuasaannya selama 32 tahun. Presiden Suharto diturunkan secara paksa oleh masyarakat yang anti kepadanya hingga lengser dari jabatannya. Orde Baru-pun berubah menjadi orde Reformasi. Misinya adalah memberantas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Sejak masa kekuasaan Lama, Baru hingga kini, pada masa orde Reformasi, Bone merupakan bahagian integral dari provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Letaknya, di sebelah Utara, Bone berbatasan dengan Wajo dan Soppeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Sinjai dan Gowa. Di sebelah Timur berbatasan dengan teluk Bone. Di barat berbatasan dengan Maros, Pangkep, dan Barru.²³

Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 Km dari arah selatan ke arah utara. Secara astronomi terletak dalam posisi 4°13' - 5°6' lintas selatan dan antara 119°42' - 120°40' bujur timur. Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan, 39 kelurahan, 333 desa, 121 lingkungan, 893 dusun, dengan luas wilayah 4.559 km. Jumlah penduduk Kabupaten Bone tercatat kurang lebih 1 juta jiwa. Mayoritas mereka menganut agama Islam.²⁴

Di tengah-tengah mereka, tumbuh dan berkembang cabang LDII, NU, Muhammadiyah, Muslimin Indonesia, Hidayatullah, dan Wahdah Islamiyah sebagai Organisasi Masyarakat Islam. Umumnya, kantor Dewan Pimpinan Pusatnya, berkedudukan di Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.²⁵

1.5. Bone Pada Masa Reformasi (1998-2018).

²³Kabupaten Bone Dalam Angka, 2018

²⁴Ibid

²⁵ Sumber data dari Aripin sebagai Staf KESBANG POL Kabupaten Bone.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Suharto sebagai penguasa Orde Baru diturunkan masyarakat pada tahun 1998. Pada tahun 1998 muncul istilah orde Reformasi menggantikan sistem pemerintahan Orde Baru.

Pada masa Reformasi ini, Hizbu Tahrir Indonesia sebagai organisasi baru umat Islam Indonesia, muncul ke permukaan. Ia terdaftar sejak tahun 2001. Oleh karenanya, HTI menjadi salah satu Organisasi Islam yang legal secara hukum. Di antara cabangnya berada di kabupaten Bone. Namun kemudian, karena HTI terlibat dalam gerakan *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah*, maka pemerintah merasa khawatir Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas Pancasila dan UUD 1945 terkalahkan ideologynya itu. Dengan alasan keadaan genting, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang pembubarannya. Di antara cabangnya berada di Bone. Maka mereka-pun turut bubar pula.

Terlepas dari pembubaran HTI, semula peneliti menduga para tokohnya yang ada di Bone merupakan anak cucuk para tokoh DI/TII karena mempunyai keserupaan dalam misi dan visinya, yakni ; Mendirikan Negara Islam yang *Khilâfah* sebagai dasar sistemnya. Namun, setelah peneliti bertanya kepada Samsir sebagai tokoh HTI Bone, ternyata, bukan.²⁶

2..Hizbu Tahrir Indonesia Bone

2. 1.Latarbelakang

Hizbu Tahrir Indonesia DPD II Bone diusulkan oleh Agit Erianto, S.Pd. sebagai Ketua dan Samsir sebagai Sekretaris ke Pemerintah Daerah Bone. Masa jabatannya dari 2016 sampai 2018 M. Pemerintah Kabupaten

²⁶ Wawancara dengan Samsir sebagai mantan Sekretaris HTI DPD II Bone

Bone menerimanya. Hizbu Tahrir Cabang Bone-pun legal berdiri sejak tahun 2016. Kantornya, dibelakang STAIN Watampone.²⁷

Hizbu Tahrir Indonesia Cabang Bone berdiri dengan dilampirkan pernyataan Ketua dan Sekretarisnya. Mereka berdua menyatakan bahwa Hizbu Tahrir Indonesia Cabang Bone tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu. Tidak terjadi Konflik Kepengurusan. Nama, lambang, bendera²⁸, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain. Bersedia menerbitkan kegiatan pengurus dan/atau anggota organisasi. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap tahun. Bertanggung-jawab terhadap keabsahan dan keseluruhan ini, data informasi dokumen /berkas yang diserahkan dan tidak akan melakukan penyalah-gunaan Surat Keterangan (SKT).

Pernyataan Ketua dan Skretaris Hizbu Tahrir Indonesia DPD II Bone ini dapat difahami sebagai syarat organisasi ini berdiri. Karena per-nyataannya di tulis pada 23 Februari 2016, maka HTI DPD II Bone dapat dipastikan resmi berdiri pada tahun 2016.

2.2.Para Tokoh HTI Bone

Sejak berdiri, pengurus HTI DPD II Bone giat melakukan da'wah dengan cara *door to door* dan kemudian melakukan pengkajian terhadap *al-Nidhamu al-Hukmi Fi al-Islam* karya Taqiyuddin al-Nabhani. Dari upaya ini, telah menarik pengikut yang cukup banyak.

Menurut Samsir sebagai sekretaris, para tokoh HTI Bone di luar Pengurus telah mencapai 50. Mereka adalah sarjana dan mahasiswa, baik

²⁷ Lihat Lampiran Kelima

²⁸ Benderanya memiliki gambar dua kalimat syahadat sebagaimana tertulis dalam lampiran keenam

yang telah menjadi PNS maupun belum dengan berbagai profesinya. Identitas mereka sebagaimana dalam tabel I berikut:

TABEL I
Para Tokoh/Kader HTI Bone 2014-2016

N0	NAMA	KET.	N0	NAMA	KET
1	Agit		26	Bna	
2	Samsir		27	Skr	
3	Sultan		28	Slm	
4	Awwal		29	Hsn	
5	Eko		30	Hmn	
6	Elha		31	Dg. Tt.	
7	Elho		32	Dg. Hsm	
8	Amr		33	Hlm	
9	Ame		34	Krm	
10	A.Awl		35	Ksm	
11	A.Thn		36	Sgr	
12	Als		37	Sfr	
13	Krmn		38	Sunna	
14	Frmn		39	Nain	
15	Bdr		40	Nn	
16	Fth		41	Mn	
17	Ftr		42	Muh	
18	Mnr		43	Mhdr	
19	Msh		44	Mjh	
20	Mrm		45	Mdr	
21	Tgn		46	Wtn	
22	Adhi		47	Clho	
23	Abd		48	Kmr	
24	Bdhi		49	Syr	
25	Baba		50	Kmr	

2.3. Hizbu Tahrir Bone Pasca Pembubaran

2.3.1. Keadaan Para Tokoh Sebelum Pembubaran

Sebagaimana disebutkan di atas, para tokoh HTI Bone cukup banyak. Mereka telah melakukan berbagai kajian terhadap kitab karya Taqiyuddin al-Nabhani. Mereka mencapai 50 orang anggota dari tahun 2016 sampai 2017. Akan tetapi, karena pemerintah menerbitkan Perppu No 2

tahun 2017 tentang pembubaran Hizbu Tahrir Indonesia, maka para tokoh dan anggota Hizbu Tahrir Indonesia Bone-pun menjadi *vacum*. Namun mereka tetap bekerja sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat untuk melaksanakan kegiatan di HTI DPD II Bone kian hari, kian degradasi (menurun). Hampir dapat dikatakan *vacum*. Namun komunikasi melalui seluler sebagai jalinan silaturahmi, sewaktu-waktu dapat dilakukan.

2. Apiliasi Organisasi Para Tokoh HTI Bone Pasca Pembubaran

Setelah Perpu N0 2 tahun 2017 dibacakan oleh Jendral Wiranto, maka muncullah pernyataan dari para tokoh NU dan Muhammadiyah. Isnya adalah organisasi mereka terbuka bagi para tokoh dan anggota HTI untuk bergabung atau berapiliasi ke NU atau Muhammadiyah itu. Bagaimanakan realitasnya bagi para tokoh HTI Cabang Bone ?

Untuk menemukan jawabannya, maka peneliti menempuh tiga cara, yaitu : (a). Wawancara dan Pengamatan. (b). Menyebarkan Angket kepada mereka.

2.a. Wawancara dan Pengamatan

Setelah peneliti mewawancarai Sekretaris HTI Bone, mereka menyatakan *vacum* kegiatan. Namun demikian, tidaklah berarti mereka putus hubungan. Mereka tetap kontek atau konek satu sama lain dengan menunggu hasil naik banding para tokoh pusat di Jakarta. Dan setelah peneliti mengamati dinamika social mereka, maka tampaknya mereka tetap berada pada poros kegiatan masing-masing dan tidak melakukan migrasi (apiliasi) kepada organisasi lain baik NU atau-pun Muhammadiyah. Pernyataan ini diperkuat oleh ketua NU dan Muhammadiyah Bone yang menyatakan bahwa tidak pernah ada dari kalangan tokoh atau anggota HTI Bone yang mendaftarkan diri untuk bergabung dengan organisasi yang dipimpinnya. Hal itu

juga tampaknya sejalan dengan hasil angket yang penulis sebarakan kepada mereka.

2. Angket

2.1.Kisi-Kisi Angket

Adapun kisi-kisi pertanyaan yang diberikan kepada para tokoh Hizbu Tahrir Bone sebanyak lima pernyataan dengan lima alternatif pilihan jawaban. Kelima nya itu sebagai berikut:

1.Perpu No 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Hizbu Tahrir Indonesia tampaknya bertentangan dengan semangat ayat pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin setiap warga negara bebas berpendapat dan bersyariat

Alternatif jawabannya :

a.Sangat Setuju Sekali (SSS).

b.Setuju Sekali (SS).

c.Setuju (S).

d.Tidak Setuju (KS).

e.Kurang Setuju Sekali (KSS).

2.Perpu No 2 Tahun 2017 tampaknya lebih bersifat tendensius dan politis.

Alternatif jawaban:

a.Sangat Setuju Sekali (SSS).

b.Setuju Sekali (SS).

c.Setuju (S).

d.Tidak Setuju (KS).

e.Kurang Setuju Sekali (KSS).

3.NU dan Muhammadiyah menawarkan kepada anggota Hoizbu Tahrir untuk beapiliasi organisasi secara lisan, namun kami tidak meresponnya

Alternatif jawaban:

a.Sangat Setuju Sekali (SSS).

b. Setuju Sekali (SS).

c. Setuju (S).

d. Tidak Setuju (KS).

e. Kurang Setuju Sekali (KSS).

4. Langkah DPP HTI untuk naik banding guna meraih hak hidupnya di Indonesia

Alternatif jawaban:

a. Sangat Setuju Sekali (SSS).

b. Setuju Sekali (SS).

c. Setuju (S).

d. Tidak Setuju (KS).

e. Kurang Setuju Sekali (KSS)

5. Sebagai bagian dari DPP HTI, kami *vacum* untuk sementara dan menunggu keputusan final dari Jaksa Agung.

Alternatif jawaban:

a. Sangat Setuju Sekali (SSS).

b. Setuju Sekali (SS).

c. Setuju (S).

d. Tidak Setuju (KS).

e. Kurang Setuju Sekali (KSS)

Adapun Perhitungannya berdasarkan atas skala Prosentase:

90-100 % = Sangat Banyak Sekali

80-70 % = Banyak

50-60 % = Cukup

40-30 % = Sangat Sedikit

20-10% = Sangat Sedikit Sekali

9- 0 % = Dianggap Tidak Ada.²⁹

²⁹ Drs. A. Supardi, *Pengantar Penelitian*, IAIN Bandung, 1986, h. 8

2.2. Hasil Angket

Realitas jawaban yang disebarkan penulis kepada 20 orang sebagai sampel sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Tentang Apiliasi Organisasi Para Tokoh HTI Cabang Bone
Pasca Pembubaran

No	No.dan Pernyataan Angket	Alternatif Jawaban					
		SS	S	KS	TS	TSS	JML
1- 20	1.Tanggapan Terhadap Perpu No 2 Tahun 2017						
	2.Perpu No.2 2017 tendensius						
	3.Tawaran NU dan Muhammadiyah	X					
	4.Banding yang ditempuh DPP HTI						
	5.Vacum Sementara						
Jumlah		100	0	0	0	0	100

Keterangan dan Tafsir Tabel :

a.Keterangan:

SS singkatan dari Setuju Sekali. S singkatan dari Setuju.KS singkatan dari Kurang Setuju. TS Singkatan dari Tidak Setuju. TSS singkatan dari Tidak Setuju Sekali).

Nomor urut 1-20 adalah jumlah responden. Angka –angka yang dalam kolom SS, S , KS (N), TS , TSS dan jumlah adalah jawaban angket ko-responden pada 5 kategori pernyataan yang dimuat dalam angket. Sedangkan

angka-angka yang ada dalam kolom jumlah adalah kumulatif responden setelah dika

likan 5 kategori kisi-kisi angket.

b. Tafsir Tabel

Dari 20 orang response dari para tokoh Hizbu Tahrir Bone dengan 5 kategori pernyataan dan 5 alternatif jawaban (SS, S, KS (N), TS, TSS) maka table tersebut memberikan jawaban bahwa pada umumnya mereka tidak berafiliasi organisasi. Mereka tetap menunggu hasil perjuangan Dewan Pimpinan Pusat Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) untuk banding. Dan meskipun mereka *vacum* pertemuan, rapat dan kegiatan da'wah dan kajian ilmiah dan lain-lainnya, namun kontak person biasa mereka lakukan sebagai jalinan silaturahmi jarak jauh di antara sesama Hizbu Tahrir Indonesia.

D. Analisis Penulis

Baik hasil pengamatan, wawancara dan angket menunjukkan bahwa dari 20 orang response sebagai sample dari 50 orang tokoh Hizbu Tahrir Indonesia cabang Bone, mereka menyepakati untuk tidak pindah organisasi. Mereka memilih *vacum* sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Hal itu mereka lakukan mengingat, perpu No 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI sangat bersifat Tendensius Politis. Padahal ayat 1-3 pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap warga negara untuk berpendapat, dan bersyariat dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.³⁰ Di antara pendapat itu adalah menumbuh kembangkan *Khilâfah Islâmiyah* yang pernah berjaya bukan hanya membawa kesejahteraan hidup mu'minin-mu'minah, melainkan juga umat manusia pada

³⁰ Penerbit Serbajaya, *Loc.Cit*

umumnya. Sedangkan Nationalism dan Demokrasi tidak melahirkan kesejahteraan dan kesatuan-persatuan ummat Islam.

Indonesia berdasar atas Nationalism dan Demokrasi Pancasila, sedangkan para tokoh Hizbu Tahrir Indonesia ingin melakukan *Reproduksi Khilafah Islamiyah* yang pernah jaya itu. Jika para penganutnya, semangin membesar dan banyak, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi sebagai presiden mendapatkan amanat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Dia memandang pemikiran dan gerakan *reproduksi khilafah Islamiyah* yang ditumbuh-kembangkan Hizbu Tahrir Indonesia akan mengancam Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sejalan undang-undang dasar 1945, dimana presiden dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, maka melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017, presiden membubarkan Hizbu Tahrir. Pengadilan memutuskan dan menetapkan HTI dibubarkan. Namun secara hukum mereka masih diperkenankan untuk naik banding. Mereka sedang berjuang naik banding. Jadi, putusan Pengadilan masih dalam upaya perlawanan dari pihak para tokoh HTI di Pusat. Para tokohnya, di Bone menunggu hasil perjuangan mereka. Mereka tidak memilih untuk pindah atau berafiliasi atau bergabung dengan Nahdhatul Ulama atau-pun Muhammadiyah, meskipun para pengurus pusatnya menyatakan:” Terbuka bagi para Tokoh dan Anggota Hizbu Tahrir Indonesia”.³¹

Silang pandangan antara para tokoh Hizbu Tahrir Indonesia dengan masyarakat Islam Indonesia seperti Nahdhatu al-Ulama dan Muhammadiyah terletak dalam memahami Sunnah Rasulullah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar atas Pancasila dan Undang-Undang

³¹ Penulis pernah menyaksikan tawaran lisan itu di Televisi Republik Indonesia

Dasar 1945. Para tokoh HTI dengan terpengaruhi pemikiran dan gerakan Khilafah Islamiyah Taqiyuddin al-Nabhani Palestina, tampaknya mengabaikan Piagam Madinah sebagai salah satu Sunah Rasulullah.

Ketika Rasulullah dan Rombongan Muhajirin dari Maekkah tiba di Madinah, dia bersama-sama dengan kaum Nasrani bani Khajrad dan Quraedhah, serta bani Nadhir, telah bersepakat untuk hidup bersama dalam panji Piagam Madinah. Menurut para tokoh NU dan Muhammadiyah, Pan-casila sebagai Dasar Negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem konsitusinya sejalan dengan Piagam Madinah sebagai Sunnah Rasulullah. Mereka lebih memperhatikan dan berpegang Teguh pada Piagam Madinah dari pada Khilafah Islamiyah, meskipun yang kedua adalah juga Sunnah Rasulullah. Mereka menyebut Negara Indonesia dengan sebutan *Dar al-Ahdi*³² (Negara yang berdasar atas Perjanjian antara Muslim dan Non Muslim) untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan seperti ini, merupakan kekuatan atau bagi presiden Indonesia (Jokowi Dodo). Ia pun kemudian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 membubarkan Hizbu Tahrir Indonesia. Teknya berbunyi: "...oleh karenanya, maka dengan ini HTI dinyatakan bubar..."³³

Sebagai sesama mu'min, para pengurus NU dan Muhammadiyah tidak dapat menolong HTI. Kecuali itu, hanya menyatakan bahwa :” Organisasi mereka terbuka dan bersedia untuk menerima para pengurus dan anggota HTI untuk bergabung dengan organisasi mereka ”³⁴ Namun tampaknya, tawaran mereka belum direspon oleh para tokoh HTI DPD II Kabupaten Bone dengan alasan sebagaimana telah peneliti sebutkan di atas.

³²Istilah ini dikemukakan Ketua Muhammadiyah (Dr.Haedar Nasih) dalam karyanya: *Is-lam Syariat*, yang diterbitkan Mizan, Bandung.

³³Selengkapnya, dapat dilihat pada lampiran ke tujuh

³⁴Pernyataan para Pengurus NU dan Muhammadiyah ini, peneliti melihatnya di Televisi.

BAB.V PENUTUP

A.Simpulan

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang akan disampaikan peneliti sebagai simpulan, yakni sebagai berikut:

1. Sebagai ideologi, sistem ketata negaraan yang berbasis pada kerajaan, khilâfah yang teocrasi atau president yang demokratis senantiasa bersaing dinamis di antara para tokoh masyarakat. Keberadaannya, senantiasa silih-berganti. Kadang-kadang menang dan kadang-kadang kalah.

2. Dari abad 1 sampai abad 6 M, kerajaan tampaknya tampil ke permukaan. Sedangkan dari abad 6 hingga abad 18, khilafah Islamiyah tampil dominant. Dari abad 18 hingga abad 20 sekarang, presidensial muncul dominant berbasis demokrasi.

3. Dinamika itu terjadi pula pada sistem keyakinan antara Kafir, Syirk dan Tauhîd (Atheisme, Polytheism dan Monotheism). Yang sedang kuasa, biasanya menindas yang lemah. Begitulah seterusnya dan seterusnya, tiada terhenti. Dalam proses dinamika perjuangannya, tak ayal mengorbankan jiwa dan raga.

4. Jika dari abad 6 hingga 18, *khilâfah* dominat, maka dari 18 hingga abad 20 sekarang demokrasi dan nasionalism. Ketika khilâfah dominat, maka umat Islam berkuasa. Dan karenanya non Islam tertindas sehingga tersisihkan dan bahkan mereka harus hidup menderita. Sebaliknya, ketika khilâfah sebagai ideologi umat Islam lemah, maka non Islam dengan ideologinya kuat. Mereka berkuasa mengendalikan umat Islam. Halnya, seperti zaman Modern dimana Nationalism dan Demokrasi mampu menghancurkan *Khilâ-fah Islamiyah* yang bersifat universal dan international.

4. Dalam upaya *Reproduksi Khilâfah Islâmiyah* dengan tujuan agar umat Islam tidak tertindas ideologi Demokrasi dan Nationalism produk

bangsa Barat dan Eropa (Non Islam), maka Taqiyuddin al-Nabhani mendirikan Hizbu Tahrir.

5. Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, umat Islam akan bebas dari belenggu sistem Nationalisme dan Demokrasi, bila pola hidupnya berdasar atas *Khilâfah*. Untuk itu, maka ia mengarang buku *Nidhamu al-Hukmi Fi al-Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam). Isinya, meliputi pemikiran dan gerakan Re-produksi *Khilâfah* itu. Buku ini sampai ke sebagian ummat Islam di Indo-nesia. Mereka-pun mendirikan Hizbu Tahrir Indonesia.

6. Sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka Hizbu Tahrir Indonesia diperkenankan exist sejak tahun 2001 M sampai keluar Perppu N0 2 Tahun 2017 tentang Pembubarannya. Para tokohnya di Bone sebagai baha-gian integral dari Dewan Pimpinan Pusat, turut bubar.

7. Adapun alasan pembubaran, karena *khilafah Islamiyah* sebagai misi dan visi HTI dipandang pemerintah Jokowi Widodo akan mengancam Pancasila sebagai Dasar Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pengadilan Republik Indonesia telah memutuskan HTI bubar. Namun para tokohnya masih mempunyai kesempatan naik Banding ke Mahkamah Agung dalam rangka membela dan mempertahankan existensinya.

9. NU dan Muhammadiyah terbuka untuk para tokoh HTI bergabung. Namun setelah diteliti para tokoh DPD II HTI Bone tidak pindah ke organisasi Islam lain. Mereka *vacum* untuk sementara dalam menanti hasil perjuangan Naik Banding yang ditempuh para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Jakarta.

10. Setelah pembubaran, aktivitas mereka lebih pada kegiatan masing-masing sesuai keahlian.

B.Saran -Saran

1. Mengingat HTI bertujuan baik, yakni : Da'wah Islamiyah, maka penulis menyarankan kepada para tokohnya yang ada di Bone untuk mengkaji ulang tentang pemikiran politik yang dituangkan Taqiyuddin al-Nabhani.

2. Alasan Perpu No 2 Tahun 2017 tentang pembubaran HTI adalah karena dipandang sebagai ancaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penulis menyarankan untuk mengabaikan ide dan gerakkan *khilāfah*. Kemudian, kedepan-kanlah ide pengembangan potensi social ekonomi anggota HTI sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia yang berdasar atas Pancasila. Dengan itu maka adil makmur akan tercapai sejalan semangat *Khilāfah Islāmiyah* itu sendiri. Jadi, jangan *khilafah*-nya yang dikedepankan, melainkan upaya menegakkan keadilan dan kemakmuran hidup yang harus senantiasa digalang dan digerakkan di antara sesama pengurus dan anggota. *Khilāfah* berposisi sebagai alat, bukan tujuan.

3. Generasi Islam di Indonesia pada zaman Modern semakin bertambah ba-nyak jumlahnya. Mereka membutuhkan *Da'wah Islamiyah* yang dilakukan Organi-sasi Masyarakat Islam. Muhammadiyah, NU, Wahdah, Hidayatullah dan lain-lain, tidak akan memadai melakukan pembinaan umat. Hizbu Tahrir Indonesia telah exist, maka sayang bila terpaksa harus bubar karena ide Re-produksi Khilafah-nya. Pe-neliti, sebaiknya ide itu ditunda, dan yang harus lebih dikedepankan *Da'wah Islamiyah*-nya, yakni: *Amr Ma'rūf* dan Nahyi Munkar.

4. Bersama dengan itu pemikiran dan gerakkan ekonomi Islami di antara sesama muslim harus segera digerakkan untuk ditumbuh-kembangkan. Lem-baga-Lembaga Keuangan Ummat Islam segera dipikirkan untuk dibentuk dalam sekala individual dan kelompok.

5. Integrasi Science dan Teknologi dalam sistem pendidikan Islam harus segera ditumbuh-kembangkan. Dengan itu, maka diharapkan muncul kader umat Islam yang mampu menguasai technology dan science itu sehingga dapat mengimbangi kekuatan militer Barat dan Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdu al-Nabi al-Ahmad Fikri, Jilid 2. Cet.Ke 1, Mu'assasah al-A'lami, Bairut
- 'Abdu Halim Mahmud, al-Tafkir al-Falsafi fi al-Islami, Cet. ke-1, Dar al-Kutub al-Lubnani,
- A.Fashar. M.Pajalange, *Ade Pitu Sebuah Renungan Menuju Bone Beradat dalam karya Fadliy:" Bone dalam Pespektif Membongkar Fakta Bone Beradat"* , Cet. ke-1 Padamabo, Jakrta, 2005).
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam* , Cet.ke-2, Pt.RajaGrapindo Persada, Jakarta, 1999
- Dr.Haedar Nasih *Islam Syariat*, Mizan, Bandung
- Drs. A. Supardi, *Pengantar Penelitian*, IAIN Bandung, 1986
- Ibn Âtsîr, *al-Kâmil Fî al-Târîkh*, Jilid II, Cet. Ke-1, Dâr al-Sâdir, Bairut, 1979
- Ibn Hisyâm, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Juz.I. Cet. Ke-3, Dâr al-Fikr, Bairut, 1997
- John M. Echols dan Hasssan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Grmaedia, Jakarta
- Lois Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughati wa al-'Alam*, Cet. ke 38, Dâr Masyriq, Bairut, 1972
- M.Ali Dodiman, *Memoer Perjuangan Syari'ah dan Khilafah*, al-Azhar Press, Tanpa Tahun.
- Najmuddin al-Thufi, *Lisamu al-'Arabi* ,Jilid I, Mu'asasah al-Risalah Penerbit Serbajaya, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Yang Sudah diaman-demen Serta Penjelasan-nya*, Surabaya: Tanpa Tahun,
- Peraturan Hidup dalam Islam, terjemahan dari *Nidzamu al-Hukmi Fi al-Islami*, karya Taqiyuddin al-Nabhani.Penerjemah: Abu Amin dan kawan-kawan. HTI Press,Jakarta, Tahun 2001
- Poerwa Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. ke 1,

Jakarta, 1975

- Prof. Dr. Muhtar Yahya *Sejarah Kebudayaan Islam*, 1983 terjemahan dari kitab *Târîkh Islam wa Hadlarah al-Islamiyah* karya Ahmad Syalabi.
- Syirir Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Cet. Ke-1, Pt.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidzâmu al-Hukmi Fî al-Islâm*, Cet.Ke-4, Dâr al-Ummah, Bairut 1996 M-1414 H.
- Tim Penyusun *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid .III . Cet.Ke-1. Pt.Cipta Adi Pustaka, Jakarta: 1988
- W.Mongomery Watt, *Muhammad at Mecca*, Karachi, Oxford University Press,1979



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Wujud dari bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain telah dicantumkan di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk . . .



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif;
 - d. bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
 3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
 4. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
2. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar sctiap orang mcngtahuinya, mcmerintahkan
pchgundangan Pcraturan Pcmrintah Pcngganti Undang-
Undang ini dcngan pncmpatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 138

Salinan scsuai dcngan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Dcputi Bidang Pcmrintahan Dalam
Ncgri dan Otonomi Dacrah, Dcputi Bidang
dan Perundang-undangan,




Trihastuti Sukardi



**NOTARIS - PPAT
SARINANDHE DJ., SH**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NO : C-87/HT/03.01/TH. 2001, TANGGAL 21 MARET 2001
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO 25-DX-2001, TANGGAL 31 DESEMBER 2001

AKTA

PERIKHTUAN

MISBUT PAKSIK INDONESIA

Pihak Pertama : 1. Tuan Dr. Ir. H. RAKMAT KURNIA, M.Si
2. Tuan Ir. H. ISMAIL YUSANTO, MM
3. Tuan ABU YANANI

Pihak Kedua :

Tanggal : 06 Mei 2014

Nomor : 02.-

S A R I N A N D H E

Kantor : Jl. Raya Pondok Timur Ruko Taman Rafflesia no. 23 Jatimulya
Tambun Selatan - Bekasi 17510 Telp/Fax (021) 85426000



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-001/27.60.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PERDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN TETUT TAMBOR INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris SARINANDHE DJ. SM sesuai Akta Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TETUT TAMBOR INDONESIA tanggal 02 Juli 2014 dengan Nomor Pendaftaran 621401101110001 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melaksanakan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan TETUT TAMBOR INDONESIA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEGATU

Menetapkan pengesahan Badan Hukum PERKUMPULAN TETUT TAMBOR INDONESIA berdasarkan akta 02/14 ADMINISTRASI SAKAAT SELATAN, sesuai dengan Akta Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2014 yang ditandatangani Notaris SARINANDHE DJ. SM berdasarkan TABELA PENYERTAAN DI BAWAH.

KESTUA

Kepulauan Sumatera Selatan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juli 2014.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
LAKSMI PRADANA, ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**



**DR. ANDI AMIN DAUD, DPM,
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 04 JULI 2014

DAFTAR PERKUMPULAN NOMOR 32110-000238-10.50.2014 TANGGAL 02 JULI 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR AHU-00782-2014
 TENTANG
 PENYISIHAN PEMERIKSAAN BADAN NEGARA
 PERKUMPULAN SUKSES TAMAHA INDONESIA
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NAMA	NO SIP/2010/0011	ORGANISASI	JABATAN
DR. IR. H. W. SAKMANTO	17/001/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/002/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/003/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/004/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/005/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/006/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/007/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/008/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/009/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/010/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/011/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/012/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/013/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/014/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/015/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/016/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/017/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/018/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/019/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH
DR. H. SAKMANTO	17/020/2010/0011	PERHIMPUNAN SUKSES TAMAHA	DEWAN PENGUKUH



Ditandatangani dan Dicapai di Jakarta, 22 Mei 2014
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DR. KH. AMIN YUSUF, DPM

DR. KH. AMIN YUSUF, DPM
 NP. 1912139.198510.1.003

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KEPUTUSAN
No. SK.175/DPP.01/II/2016

Tentang

**Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah II
(DPD II) HTI Kabupaten Bone
Periode Tahun 2016 – 2020**

Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (DPP HTI)

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk pencapaian maksud dan tujuan perkumpulan.
 2. Bahwa untuk melaksanakan program kerja dan kegiatan-kegiatan perkumpulan.
 3. Bahwa untuk memerankan fungsi pembinaan dan pemberdayaan anggota, koordinasi daerah dan melaksanakan aktivitas perkumpulan.

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar HTI.
 2. Anggaran Rumah Tangga HTI.
 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (BHP HTI) Tahun 2014.
 4. Usulan dan pertimbangan daerah setempat yang disampaikan pada tanggal 2 Februari 2016.
 5. Keputusan Rapat DPP HTI tanggal 6 Februari 2016.

Memutuskan

1. Menetapkan susunan pengurus DPD II HTI Kabupaten Bone periode 2016 – 2020 ada sebagai berikut:
 - Ketua : Agit Erianto, S.Pd.
 - Sekretaris : Samsir

- Bendahara dr. Iko Nugroho
 - Ketua AMTI Siti Aleyah, SE
2. Menetapkan kedudukan kantor sekretariat DPD II HTI Kabupaten Bone bertempat di Jl. HUS Cokroaminoto, Lingk. Lusatenek RT2, RW2 (Belakang Kampus STAIN Watampone) Kota Watampone, Kab. Bone Sulawesi Selatan. Telp. 085341791167
 3. Mengamahiakan kepada pengurus DPD II HTI Kabupaten Bone untuk melaksanakan seluruh program kerja dan kegiatan dengan sebaik-baiknya, baik yang diusun sendiri maupun yang diusulkan oleh DPP dan DPP II setempat.
 4. Mengamahiakan kepada pengurus DPD II HTI Kabupaten Bone untuk senantiasa melakukan koordinasi dengan struktur terkait dan bertanggungjawab kepada DPP HTI.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan dipertahankan seperlunya (Ba) dikemukakan hari berikutnya terdapat kekeliruan dalam penulisan :-

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 Februari 2014


Dr. H. M. Rahmat Kurnia, M.S.
Ketua Umum

H. N. N. Tamal Yuzanto, MM.
Sekretaris Umum

- Tambahan File:
1. Bagan Bone
 2. Undang. Kabupaten Bone
 3. Peraturan Kabupaten Bone
 4. Ejaan Kabupaten Bone
 5. Entitas DPD II Kabupaten Bone
 6. Struktur Keorganisasian Kabupaten Bone



Bendera/Wabasi



Cap/Stempel Organisasi



17. Contoh Paraf

Ketua Umum / Ketua
(sesuai ruang lingkup keberadaannya)

Agit Eriyanto

(AGIT ERIYANTO, WJ)

Sekretaris
(sesuai ruang lingkup keberadaannya)

Samsir
SAMSIR

18. Keterangan Lain

Watampone 20.....

PIMPINAN ORGANISASI

Ketua Umum / Ketua
(sesuai ruang lingkup keberadaannya)

Agit Eriyanto

(AGIT ERIYANTO, WJ)



6100

Sekretaris
(sesuai ruang lingkup keberadaannya)

Samsir
SAMSIR

19. Authentikasi

Kesbang Daerah (Menyesuaikan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : AGIT ERIYANTO, S.Pd
Jabatan : KETUA
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : 7308241810760003
2. Nama : SAM SIR
Jabatan : SEKRETARIS
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : 7308160511890002

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu,
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan,
- c. Nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain,
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan / atau anggota organisasi
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun,
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan ini, data dan informasi dokumen / berkas yang diserahkan, dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan / paksaan dan pihak manapun, bertanggung-jawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.


Watampone, 23 Februari 2012

Ketua



AGIT ERIYANTO, S.Pd

Sekretaris


HIZBUT TAHA
INDONESIA
DPD II KTI BONE

SAM SIR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT
KELURAHAN MACANANG
Jalan Mappanyukki No. 05 Telp. (27027) Kode Pos 92733 Watampone

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

NOMOR : 002.S.KET/252/MAC-TRB/Y1/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDIHENDRA SETIAWAN S.P.1
Jabatan : LURAH MACANANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Kantor : SEKRETARIAT DPD II HIZBUT TAHRIR
BONE

Alamat KANTOR : Jl. HOSKROAMINOTO DI BELAKANG
STAIN WATAMPONE

No.Tel/ No.Fax : 085239232396/082349333154

No.Notaris : NOTARIS-PPAT SARINANDHE DJ.SH.
SK.MENTRI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA RI.
NO.C-87HT 03.01.TH.2001,TANGGAL 21 MARET
2001 SK.KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASINAL NO.25-IX-2001 TANGGAL 31
DESEMBER 2001.

Demikian surat keterangan Dominsili ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana perlunya.





**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA 111
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TEBET

SUKAT KEITERANGAN TERDAFTAR

No. : PEM-10 / WPJ.04/KP-0303/2006

Sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : HIZBUT TAHRIR INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.479.432.3-015.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 91920 - ORGANISASI POLITIK
4. Alamat : JL. PROF. SOEPOMO, SH NO. 27, BGDUNG ANAKIDA
TEBET BARAT - TEBET
JAKARTA SELATAN - 12810
5. Msk/Akronim : SWASTA
6. Status Modal : Pusat
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak :

<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 4(2)	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 25
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 26
<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 21	<input checked="" type="checkbox"/> PPh Pasal 29
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada foto usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal: 06-01-2006

JAKARTA, 06 Januari 2006

NPWP : 02.479.432.3-015.000
 NAMA : HIZBUT TAHRIR INDONESIA
 ALAMAT : JL. PROF. SOEPOMO, SH NO. 27, BGDUNG ANAKIDA
 TEBET BARAT
 TEBET
 JAKARTA SELATAN
 TEBET
 0154080154



Riwayat Hidup Penulis



Penulis dilahirkan di Cililin-Bandung pada 3 Mei 1956

Pendidikan yang ditempuhnya :

1. SDN Karang Tanjung 2 Cililin Bandung Tamat 1969
2. SMPN Cililin tamat 1972
3. KMI Pondok Pabelan Muntilan Maglang 1972-1974
4. KMI Gontor 1974-1977
5. Fak. Syari'ah IAIN Bandung 1978 sampai 1984
6. S.2 IAIN Jakarta 1992-1995
7. S.3 UIN Jakarta conversi ke UIN Makassar dari 2001-2008

Pengabdian dalam Pendidikan:

Menjadi dosen di IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Pernah Menjadi dosen di UNISMA Bekasi

Menjadi Dosen Di Fak. Syari'ah IAIN Alauddin di Watampone

Menjadi Dosen STAIN Watampone

Kunjungan Luar Negeri Ke UM, UKM Dan UAIA Malaysia

Kunjungan Ke Singapura

Mata Kuliah Binaan : Tafsir

Kegiatan Lain: Memberi Kursus Bahasa Arab Dan Inggris

Diterbitkan

oleh

Penerbit Yameka

Pisangan-Ciputat-Jakarta

Tilp. 0852 1853 1836



ISBN. 978-979-1302-10